



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

Nama lengkap : Rusmat Bin Abdullah (Alm)
Tempat lahir : Pelaihari
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JL Sepakat Rt. 01 Rw.03 Desa Kurau Utara,
Kecamatan Bumi Makmur, Kabupaten Tanah Laut,
Provinsi Kalimantan selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta /Petani

Terdakwa 2

Nama lengkap : Agus Salim H Bin Abdullah
Tempat lahir : Asam-Asam
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/26 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. A.Yani Rt 13 Rw 04 Desa Asam-Asam
Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi
Kalimantan selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa 3

Nama lengkap : Minto Bin Durahman
Tempat lahir : Bidokon (Kandangan)
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/1 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Bidokon Rt 03 Rw 02 Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan ATAU Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 4

Nama lengkap : Sudi Bin Durahman

Tempat lahir : Bidokon (Kandangan)

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Februari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bidokon Rt 03 Rw 02 Desa Malinau Kecamatan Loksado Kab Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan ATAU Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa 5

Nama lengkap : Sugi Bin Durahman

Tempat lahir : Bidokon (Kandangan)

Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/1 Februari 2002

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Bidokon Rt 03 Rw 02 Desa Malinau Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan selatan ATAU Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Halaman 2 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa **ditangkap** pada tanggal **6 Juni 2022**, oleh Kepolisian Sektor Jorong dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/09/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/11/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/12/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/14/VI/2022/Reskrim, SP.Kap/13/VI/2022/Reskrim, kemudian **ditahan** di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa I didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Purjoko, S.H. Dkk dari Perkumpulan Bantuan Hukum Gawi Sabumi Kabupaten Tanah Laut yang beralamat di JL. Karang Jawa RT 02 RW 01, Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 023/SKK-PBH/GASAMI/VI/2022 tertanggal 6 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari rabu tanggal 19 Oktober 2022 dengan register nomor : 39/Leg/SK/2022/PN.Pli;

Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V didampingi Penasihat Hukum H. ABDUL MUIN KARIM, SP., S.H. dkk, dari Lembaga Pos Bantuan Hukum (Pusbakumadin) Tanah Laut, beralamat di Jalan A. Yani Rt.5/3, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten tanah Laut, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 25 Oktober 2022;

Halaman 3 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP**, sesuai dakwaan Alternatif Pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa :
 - Terdakwa RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Terdakwa AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan pidana penjara, selama 7 (tujuh) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Terdakwa MINTO BIN DURAHMEN dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Terdakwa SUGI BIN DURAHMEN dengan pidana penjara, selama 9 (sembilan) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
 - Terdakwa SUDI BIN DURAHMEN dengan pidana penjara, selama 8 (delapan) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna hitam merk LEVIS yang berisikan KTP, BPJS, SIM An. MUHDI.



Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi DUDUT Anak Dari JUMRI (Alm)

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JF7116AK008011;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)

- 1(satu) Buha sepeda motor Merk Yamaha AEROX warna merah hitam dengan No. Sin G3J1E-0370127;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)

- 1(satu) Buha sepeda motor Merk Yamaha MIO 3 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE88HONJ343299;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA AGUS SALIM H BIN ABDULLAH

- 1 (satu) Buah sepeda motor Yamaha MIO M3 wama biru dengan No. Rangka MH3SE88HOKJ103974;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM)

- 1(satu) lembar kaos putih lengan biru pendek yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1(satu) buah sepatu bot warna hijau merk AP yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah Tas Rangel warna hijau merk FORTUNE yang ada bercak darah;
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 51 Cm panjang hulu \pm 12 Cm dengan Kumpang warna putih bertali warna biru
- 1(satu) Lembar baju Kaos warna hijau bergaris garis putih
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 58 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat berlis Hijau
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Kuku macan dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang Coklat
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 18 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang warna Coklat
- 1(satu) Lembar baju Kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak warna biru
- 1(satu) lembar Celana pendek kain warna hitam
- 1(satu) lembar Baju Singlet warna hitam
- 1(satu) Buah Hand Phone Merk INFINIX warna Biru
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 40 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 25 Cm panjang hulu \pm 10 Cm dengan Kumpang warna Coklat
- 1(satu) Lembar baju Singlet warna Hitam
- 1(satu) lembar Celana pendek warna Abu abu
- 1(satu) Buah Hand Phone Merk REALME warna Biru
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 47 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan tanpa Kumpang milik Korban
- 1(satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm tanpa Kumpang
- 1(satu) Lembar Jaket kain warna Coklat
- 1(satu) lembar Kaos warna Hitam
- 1(satu) Buah Hand Phone Merk REALME warna Biru
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang Las dengan Panjang besi \pm 48cm panjang hulu \pm 15 cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan panjang besi \pm 15 cm panjang hulu \pm 7 cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos warna Hitam bertuliskan NEW ELEKTRIC;
- 1 (satu) lembar jaket Kain warna Hitam bertuliskan PREMAN PENSIUN;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (Satu) buah Handphone merk vivo warna biru;
- 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Parang Mandau dengan panjang Besi +58 cm panjang hulu + 14 cm dengan kumpang warna merah hitam;
- 1 (satu) Bilah senjata Tajam jenis Parang dengan panjang besi + 41 cm panjang Hulu + 10 cm dengan kumpang warna Hitam;
- 1 (Satu) Bilah senjata Tajam jenis Keris dengan Panjang Besi + 27 Cm, panjang hulu \pm 9,5 Cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
- 1 (satu) Buah HandPhone merk VIVO warna Biru;
- 1 (satu) Lembar Celana Pendek Kain warna Hitam;
- 1 (satu) lembar Jaket Kain warna Hitam yang bertuliskan DEUS EX MA CHINA;
- 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis Parang Bungkul dengan panjang besi \pm 48 cm panjang hulu \pm 13 cm dengan kumpang warna coklat bertali warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan 3 SECOND;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk HUGO warna biru;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 6 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Pledoi tanggal 21 Desember 2022 pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, mengingat Terdakwa I kedepan masih bisa dibina, serta Terdakwa I telah mengakui kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan tanggal 21 Desember 2022 oleh Penasihat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan ringannya terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V demi perbaikan masa depan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dan keluarganya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
2. Bahwa Penuntut Umum tetap Pada Tuntutan Pidana Nomor PDM-51/O.3.18/Eoh.2/10/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap berpendirian pada Pledoi yang telah Terdakwa I dan Penasehat Hukum sampaikan sebelumnya serta Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan *impartial*, *fair* dan *objective*, dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa



unsur-unsur yang ditimbulkan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V yang disampaikan secara lisan terhadap Jawaban Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada nota pembelaan tanggal 21 Desember 2022 dan memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan ringannya terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V demi perbaikan masa depan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** bersama-sama dengan **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN**, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN**, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN**, serta **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM)**, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH**, **Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari **Minggu tanggal 05 Juli 2022 pukul 12.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan **Juli 2022** atau setidaknya-tidaknya waktu tertentu yang masih dalam tahun **2022 bertempat di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)**, **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN**, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN**, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN**, **Saksi ABDULLAH**, **Saksi M. JOHANSYAH**, **Saksi RIDUAN** dan **Saksi JAHRANI** hendak menyelesaikan pembuatan pondok yang sudah di kerjakan sebelumnya sejak hari **rabu tanggal 1 Juni 2022** dan juga akan menjaga lahan batu bara yang berada di **Desa RANGKAN Kec Jorong Kab**

Halaman 8 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut Prov Kalsel, dimana dari pekerjaan tersebut pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) memberikan uang Sebagai Upah Kerja sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI, sedangkan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja kepada Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN. Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berkumpul di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah semuanya berkumpul selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI langsung menuju ke daerah Rangkan, yang mana pada saat sesampainya di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di sebuah kem / Pondok tambang batu bara yang masih termasuk kedalam kebun milik Saksi ABDULLAH yang juga masih merupakan jalan desa yang sering dilewati oleh masyarakat desa, tiba-tiba Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berhenti ditempat tersebut, dimana setelah berhenti ditempat itu kemudian Saksi ABDULLAH langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendatangi kem / Pondok tambang batu bara yang berada ditempat tersebut dan langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?”**, yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan **“yang menyuruh membangun kem adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI”**.

Bahwa kemudian pada saat setelah Saksi ABDULLAH mengetahui tentang orang yang membangun kem / pondok dikebun miliknya tersebut adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI, tidak berapa lama kemudian Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI lewat melintas di tempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menghentikan Saksi YUDAL dan kemudian menanyakan kepada Saksi YUDAL tentang keberadaan dari Korban MUHDI, dimana setelah mendapat pertanyaan dari Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada saat itu saksi YUDAL menjawab dengan

Halaman 9 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



mengatakan **“tidak tau”** dan setelah itu Saksi YUDAL juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi YUDAL pergi tiba-tiba Korban MUHDI datang dari arah rangkan menggunkan sepeda motor force One miliknya dan kemudian langsung menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang pada saat itu masih berada di sebuah kem / Pondok tambang batu bara di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, yang mana sesampainya Korban MUHDI ditempat itu kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mencabutkan sebilah Parang yang dibawanya sambil mengatakan **“bekelahan aja kita”**, dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menyerang Saksi ABDULLAH dengan menggunakan senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu Saksi ABDULLAH berhasil menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI, akan tetapi Korban MUHDI yang mengalami serangan dari Saksi ABDULLAH pada saat itu tidak mengalami luka sama sekali, dan justru Saksi ABDULLAH lah yang pada saat itu terdesak atas serangan Korban MUHDI hingga mengakibatkan Saksi ABDULLAH terjatuh ketanah, dimana pada saat Saksi ABDULLAH dalam posisi jatuh ditanah tersebut pada saat itu Korban MUHDI hendak menebaskan Parangnya lagi ke arah Saksi ABDULLAH, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu berhasil di tangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga mengakibatkan serangan dari Korban MUHDI tidak mengenai Saksi ABDULLAH. Kemudian melihat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang menangkis serangan Parang dari Korban MUHDI, selanjutnya Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan Parangnya kearah Saksi ABDULLAH dan kemudian Korban MUHDI langsung mengalihkan seranganya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga membuat Terdakwa I pada akhirnya terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan mengakibatkan Terdakwa I pada akhirnya terjatuh dengan posisi tertelentang, dimana pada saat dalam posisi jatuh terlentang tersebut pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha menebaskan Parangnya ke arah Terdakwa I, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu berhasil ditangkis dengan Parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ALM), yang mana Terdakwa I dengan menggunakan kedua kakinya berusaha untuk bergerak mundur menjauh dari Korban MUHDI hingga akhirnya Terdakwa I berada didekat dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, dimana setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada disamping Terdakwa III MINTO kemudian Korban MUHDI tidak lagi menyerang Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan justru Korban MUHDI langsung menyerang dengan menebaskan Parangnya kearah Terdakwa III MINTO sebanyak 2 (dua) kali, yang mana untuk tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua dari Korban MUHDI tidak mengenai Terdakwa III dikarenakan pada saat itu Terdakwa III berhasil menghindari dari serangan Korban MUHDI dengan cara berlari, hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada saat itu langsung mengejar Terdakwa III, dimana dikarenakan Terdakwa III pada saat itu merasa terdesak selanjutnya Terdakwa III langsung mengeluarkan senjata tajam miliknya yang ada dipinggang sebelah kirinya dan Terdakwa III langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan Parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada dibelakang Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN, dimana serangan dari Terdakwa III tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI, akan tetapi serangan dari Terdakwa III tersebut pada saat itu tidak mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka, dimana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut pada saat itu Terdakwa III langsung mencoba menghindari Korban MUHDI dengan cara bersembunyi di balik mobil yang rusak.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI tidak berhasil mengejar Terdakwa III, Korban MUHDI yang merasa marah langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH yang pada saat itu berada di dekat dari Korban MUHDI dan kemudian Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan dari Saksi M. JOHANSYAH hingga mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi M. JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang berada di belakang Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke bagian belakang Korban MUHDI,

Halaman 11 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi M. JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan Parang miliknya ke arah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (Dua) kali, yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedangkan untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI, dimana setelah Saksi JOHANSYAH berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut selanjutnya Saksi JOHANSYAH langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya dikarenakan melihat Saksi M. JOHANSYAH berlari menghindar, Korban MUHDI yang marah langsung bergerak ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, dimana pada saat Korban MUHDI hendak akan menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, pada saat itu Terdakwa II yang sudah dalam keadaan siap langsung menyerang Korban MUHDI terlebih dahulu dengan menebaskan Parang nya sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Korban MUHDI, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II yang merasa kewalahan langsung berlari menuju ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH berlari ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), selanjutnya Terdakwa I yang berada di dekat Terdakwa II langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga kemudian antara Korban MUHDI dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjadi perkelahian saling serang dengan menggunakan senjata tajam, dimana dari saling serang dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada saat itu Terdakwa I terkena serangan pada bagian perut hingga mengakibatkan Terdakwa I RUSMAT terjatuh, yang mana ada saat Terdakwa I terjatuh pada saat itu Korban MUHDI kembali menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi serangan Korban MUHDI pada saat itu berhasil ditangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan Terdakwa I mengalami luka pada bagian jari telunjuk sebelah

Halaman 12 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya. Kemudian pada saat dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh. Melihat senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam jenis Parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III, justru pada saat itu Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN langsung menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI, dimana setelah Terdakwa III selesai menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya ke arah bahu sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI terjatuh, dimana kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terjatuh pada saat itu selanjutnya Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban langsung menebaskan Parang miliknya ke arah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk akibat serangan beruntun dari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha untuk bangkit, akan tetapi tidak lama berselang datang Saksi RIDUAN dari Pondok dan langsung menebaskan Parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, yang selanjutnya dilanjutkan serangan dari Saksi JAHRANI yang langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian belakang punggung Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan

Halaman 13 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha merangkul Saksi ABDULLAH dari belakang dengan berusaha merebut Parang yang di pegang Saksi ABDULLAH. Selanjutnya mengetahui Korban MUHDI yang sudah terjatuh masih berusaha merebut Parang milik Saksi ABDULLAH, Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya kearah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher. Kemudian setelah Terdakwa III selesai menyerang Korban MUHDI, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokan senjata tajam jenis Parangnya kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali, yang di ikuti serangan dari Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajamnya kearah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI jatuh terduduk ditanah, Saksi ABDULLAH dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang dan selanjutnya menebaskan Parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian pipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka. Kemudian setelah Korban MUHDI mengalami berbagai macam serangan dan luka pada saat itu Korban MUHDI langsung berbicara dengan mengatakan “ampun-ampun aku kalah sudah”, hingga kemudian tidak lama berselang datang Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan langsung menghapiri Korban MUHDI dan langsung berkata kepada Korban MUHDI dengan mengatakan “salah ikam jua MUHDI ae” dan kemudain pada saat itu dijawab oleh Korban MUHDI dengan mengatakan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “.

Bahwa tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada Korban MUHDI di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut merupakan tempat umum yang biasa dilalui masyarakat, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat akses jalan bagi orang-orang yang akan menuju ke kebun.

Halaman 14 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang melakukan penyerangan secara bersama-sama mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHD dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai dengan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Halaman 15 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** bersama-sama dengan **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN**, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN**, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN**, serta **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM)**, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH**, **Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari **Minggu tanggal 05 Juli 2022 pukul 12.00 WITA** atau setidaknya masih dalam waktu bulan Juli 2022 atau setidaknya waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di **Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)**, **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN**, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN**, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN**, **Saksi ABDULLAH**, **Saksi M. JOHANSYAH**, **Saksi RIDUAN** dan **Saksi JAHRANI** hendak menyelesaikan pembuatan pondok yang sudah di kerjakan sebelumnya sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 dan juga akan

Halaman 16 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga lahan batu bara yang berada di Desa RANGKAN Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel, dimana dari pekerjaan tersebut pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) memberikan uang Sebagai Upah Kerja sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI, sedangkan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja kepada Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN. Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berkumpul di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah semuanya berkumpul selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI langsung menuju ke daerah Rangkan, yang mana pada saat sesampainya di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di sebuah kem / Pondok tambang batu bara yang masih termasuk kedalam kebun milik Saksi ABDULLAH yang juga masih merupakan jalan desa yang sering dilewati oleh masyarakat desa, tiba-tiba Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berhenti ditempat tersebut, dimana setelah berhenti ditempat itu kemudian Saksi ABDULLAH langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendatangi kem / Pondok tambang batu bara yang berada ditempat tersebut dan langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?”**, yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan **“yang menyuruh membangun kem adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI”**.

Bahwa kemudian pada saat setelah Saksi ABDULLAH mengetahui tentang orang yang membangun kem / pondok dikebun miliknya tersebut adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI, tidak berapa lama kemudian Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI lewat melintas di tempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menghentikan Saksi YUDAL dan kemudian menanyakan kepada Saksi YUDAL tentang keberadaan dari Korban MUHDI, dimana setelah mendapat pertanyaan dari Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II

Halaman 17 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada saat itu saksi YUDAL menjawab dengan mengatakan **“tidak tau”** dan setelah itu Saksi YUDAL juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi YUDAL pergi tiba-tiba Korban MUHDI datang dari arah rangkan menggunkan sepeda motor force One miliknya dan kemudian langsung menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang pada saat itu masih berada di sebuah kem / Pondok tambang batu bara di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, yang mana sesampainya Korban MUHDI ditempat itu kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mencabutkan sebilah Parang yang dibawanya sambil mengatakan **“bekelahan aja kita”**, dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menyerang Saksi ABDULLAH dengan menggunakan senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu Saksi ABDULLAH berhasil menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI, akan tetapi Korban MUHDI yang mengalami serangan dari Saksi ABDULLAH pada saat itu tidak mengalami luka sama sekali, dan justru Saksi ABDULLAH lah yang pada saat itu terdesak atas serangan Korban MUHDI hingga mengakibatkan Saksi ABDULLAH terjatuh ketanah, dimana pada saat Saksi ABDULLAH dalam posisi jatuh ditanah tersebut pada saat itu Korban MUHDI hendak menebaskan Parangnya lagi ke arah Saksi ABDULLAH, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu berhasil di tangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga mengakibatkan serangan dari Korban MUHDI tidak mengenai Saksi ABDULLAH. Kemudian melihat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang menangkis serangan Parang dari Korban MUHDI, selanjutnya Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan Parangnya kearah Saksi ABDULLAH dan kemudian Korban MUHDI langsung mengalihkan seranganya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga membuat Terdakwa I pada akhirnya terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan mengakibatkan Terdakwa I pada akhirnya terjatuh dengan posisi tertelentang, dimana pada saat dalam posisi jatuh terlentang tersebut pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha menebaskan Parangnya ke arah Terdakwa I, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu

Halaman 18 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ditangkis dengan Parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana Terdakwa I dengan menggunakan kedua kakinya berusaha untuk bergerak mundur menjauh dari Korban MUHDI hingga akhirnya Terdakwa I berada didekat dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, dimana setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada disamping Terdakwa III MINTO kemudian Korban MUHDI tidak lagi menyerang Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan justru Korban MUHDI langsung menyerang dengan menebaskan Parangnya kearah Terdakwa III MINTO sebanyak 2 (dua) kali, yang mana untuk tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua dari Korban MUHDI tidak mengenai Terdakwa III dikarenakan pada saat itu Terdakwa III berhasil menghindari dari serangan Korban MUHDI dengan cara berlari, hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada saat itu langsung mengejar Terdakwa III, dimana dikarenakan Terdakwa III pada saat itu merasa terdesak selanjutnya Terdakwa III langsung mengeluarkan senjata tajam miliknya yang ada dipinggang sebelah kirinya dan Terdakwa III langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan Parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada dibelakang Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN, dimana serangan dari Terdakwa III tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI, akan tetapi serangan dari Terdakwa III tersebut pada saat itu tidak mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka, dimana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut pada saat itu Terdakwa III langsung mencoba menghindari Korban MUHDI dengan cara bersembunyi di balik mobil yang rusak.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI tidak berhasil mengejar Terdakwa III, Korban MUHDI yang merasa marah langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH yang pada saat itu berada di dekat dari Korban MUHDI dan kemudian Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan dari Saksi M. JOHANSYAH hingga mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi M. JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang berada di belakang Korban

Halaman 19 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke bagian belakang Korban MUHDI, sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi M. JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan Parang miliknya kearah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (Dua) kali, yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedangkan untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI, dimana setelah Saksi JOHANSYAH berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut selanjutnya Saksi JOHANSYAH langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya dikarenakan melihat Saksi M. JOHANSYAH berlari menghindar, Korban MUHDI yang marah langsung bergerak kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, dimana pada saat Korban MUHDI hendak akan menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, pada saat itu Terdakwa II yang sudah dalam keadaan siap langsung menyerang Korban MUHDI terlebih dahulu dengan menebaskan Parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Korban MUHDI, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II yang merasa kewalahan langsung berlari menuju kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH berlari kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), selanjutnya Terdakwa I yang berada di dekat Terdakwa II langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga kemudian antara Korban MUHDI dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjadi perkelahian saling serang dengan menggunakan senjata tajam, dimana dari saling serang dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada saat itu Terdakwa I terkena serangan pada bagian perut hingga mengakibatkan Terdakwa I RUSMAT terjatuh, yang mana ada saat Terdakwa I terjatuh pada saat itu Korban MUHDI kembali menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi serangan Korban MUHDI pada saat itu berhasil ditangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga

Halaman 20 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



menyebabkan Terdakwa I mengalami luka pada bagian jari telunjuk sebelah kirinya. Kemudian pada saat dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh. Melihat senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam jenis Parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III, justru pada saat itu Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN langsung menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI, dimana setelah Terdakwa III selesai menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya ke arah bahu sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI terjatuh, dimana kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terjatuh pada saat itu selanjutnya Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban langsung menebaskan Parang miliknya ke arah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk akibat serangan beruntun dari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha untuk bangkit, akan tetapi tidak lama berselang datang Saksi RIDUAN dari Pondok dan langsung menebaskan Parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, yang selanjutnya dilanjutkan serangan dari Saksi JAHRANI yang langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian belakang punggung Korban MUHDI hingga mengakibatkan



Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan berusaha merangkul Saksi ABDULLAH dari belakang dengan berusaha merebut Parang yang di pegang Saksi ABDULLAH. Selanjutnya mengetahui Korban MUHDI yang sudah terjatuh masih berusaha merebut Parang milik Saksi ABDULLAH, Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya kearah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher. Kemudian setelah Terdakwa III selesai menyerang Korban MUHDI, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokan senjata tajam jenis Parangnya kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali, yang di ikuti serangan dari Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajamnya kearah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI jatuh terduduk ditanah, Saksi ABDULLAH dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang dan selanjutnya menebaskan Parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian pipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka. Kemudian setelah Korban MUHDI mengalami berbagai macam serangan dan luka pada saat itu Korban MUHDI langsung berbicara dengan mengatakan "ampun-ampun aku kalah sudah", hingga kemudian tidak lama berselang datang Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan langsung menghapiri Korban MUHDI dan langsung berkata kepada Korban MUHDI dengan mengatakan "salah ikam jua MUHDI ae" dan kemudain pada saat itu dijawab oleh Korban MUHDI dengan mengatakan "he'eh aku sadar'e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini ".

Bahwa tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada Korban MUHDI di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat umum yang biasa dilalui masyarakat, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat akses jalan bagi orang-orang yang akan menuju ke kebun.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang melakukan penyerangan secara bersama-sama mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHD dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai dengan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;

Halaman 23 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, serta Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) (Dilakukan Pemeriksaan Dalam Berkas Perkara Terpisah) Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya waktu tertentu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan terang-terang dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan Maut**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa berawal pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI hendak menyelesaikan pembuatan pondok yang sudah di kerjakan sebelumnya sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 dan juga akan menjaga lahan batu bara yang berada di Desa RANGKAN Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel, dimana dari pekerjaan tersebut pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) memberikan uang Sebagai Upah Kerja sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI, sedangkan Saksi ABDULLAH juga memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) sebagai upah kerja kepada Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN. Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 WITA Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berkumpul di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut, dimana setelah semuanya berkumpul selanjutnya Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI langsung menuju ke daerah Rangkan, yang mana pada saat sesampainya di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut tepatnya di sebuah kem / Pondok tambang batu bara yang masih termasuk kedalam kebun milik Saksi ABDULLAH yang juga masih merupakan jalan desa yang sering dilewati oleh masyarakat desa, tiba-tiba Para Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI berhenti ditempat tersebut, dimana setelah berhenti ditempat itu kemudian Saksi ABDULLAH langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mendatangi kem / Pondok tambang batu bara yang berada ditempat tersebut dan langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?”**, yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan **“yang menyuruh membangun kem adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI”**.

Bahwa kemudian pada saat setelah Saksi ABDULLAH mengetahui tentang orang yang membangun kem / pondok dikebun miliknya tersebut adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI, tidak berapa lama kemudian Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI lewat melintas di tempat tersebut. Melihat hal itu selanjutnya Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II AGUS

Halaman 25 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM H BIN ABDULLAH langsung menghentikan Saksi YUDAL dan kemudian menanyakan kepada Saksi YUDAL tentang keberadaan dari Korban MUHDI, dimana setelah mendapat pertanyaan dari Saksi ABDULLAH dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada saat itu saksi YUDAL menjawab dengan mengatakan **“tidak tau”** dan setelah itu Saksi YUDAL juga langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit setelah Saksi YUDAL pergi tiba-tiba Korban MUHDI datang dari arah rangkai menggendong sepeda motor force One miliknya dan kemudian langsung menghampiri Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang pada saat itu masih berada di sebuah kem / Pondok tambang batu bara di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut, yang mana sesampainya Korban MUHDI ditempat itu kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan langsung mencabutkan sebilah Parang yang dibawanya sambil mengatakan **“bekelahan aja kita”**, dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menyerang Saksi ABDULLAH dengan menggunakan senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu Saksi ABDULLAH berhasil menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI, akan tetapi Korban MUHDI yang mengalami serangan dari Saksi ABDULLAH pada saat itu tidak mengalami luka sama sekali, dan justru Saksi ABDULLAH lah yang pada saat itu terdesak atas serangan Korban MUHDI hingga mengakibatkan Saksi ABDULLAH terjatuh ketanah, dimana pada saat Saksi ABDULLAH dalam posisi jatuh ditanah tersebut pada saat itu Korban MUHDI hendak menebaskan Parangnya lagi ke arah Saksi ABDULLAH, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu berhasil di tangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga mengakibatkan serangan dari Korban MUHDI tidak mengenai Saksi ABDULLAH. Kemudian melihat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang menangkis serangan Parang dari Korban MUHDI, selanjutnya Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan Parangnya kearah Saksi ABDULLAH dan kemudian Korban MUHDI langsung mengalihkan seranganya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga membuat Terdakwa I pada akhirnya terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan mengakibatkan Terdakwa I pada akhirnya terjatuh

Halaman 26 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



dengan posisi tertelentang, dimana pada saat dalam posisi jatuh terlentang tersebut pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha menebaskan Parangnya ke arah Terdakwa I, akan tetapi serangan dari Korban MUHDI pada saat itu berhasil ditangkis dengan Parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana Terdakwa I dengan menggunakan kedua kakinya berusaha untuk bergerak mundur menjauh dari Korban MUHDI hingga akhirnya Terdakwa I berada didekat dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, dimana setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada disamping Terdakwa III MINTO kemudian Korban MUHDI tidak lagi menyerang Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan justru Korban MUHDI langsung menyerang dengan menebaskan Parangnya kearah Terdakwa III MINTO sebanyak 2 (dua) kali, yang mana untuk tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua dari Korban MUHDI tidak mengenai Terdakwa III dikarenakan pada saat itu Terdakwa III berhasil menghindari dari serangan Korban MUHDI dengan cara berlari, hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada saat itu langsung mengejar Terdakwa III, dimana dikarenakan Terdakwa III pada saat itu merasa terdesak selanjutnya Terdakwa III langsung mengeluarkan senjata tajam miliknya yang ada dipinggang sebelah kirinya dan Terdakwa III langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan Parangnya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada dibelakang Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN, dimana serangan dari Terdakwa III tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI, akan tetapi serangan dari Terdakwa III tersebut pada saat itu tidak mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka, dimana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut pada saat itu Terdakwa III langsung mencoba menghindari Korban MUHDI dengan cara bersembunyi di balik mobil yang rusak.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI tidak berhasil mengejar Terdakwa III, Korban MUHDI yang merasa marah langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH yang pada saat itu berada di dekat dari Korban MUHDI dan kemudian Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan dari Saksi M. JOHANSYAH hingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi M. JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang berada di belakang Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya ke bagian belakang Korban MUHDI, sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi M. JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan Parang miliknya ke arah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (Dua) kali, yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedangkan untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI, dimana setelah Saksi JOHANSYAH berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut selanjutnya Saksi JOHANSYAH langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya dikarenakan melihat Saksi M. JOHANSYAH berlari menghindar, Korban MUHDI yang marah langsung bergerak ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, dimana pada saat Korban MUHDI hendak akan menyerang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, pada saat itu Terdakwa II yang sudah dalam keadaan siap langsung menyerang Korban MUHDI terlebih dahulu dengan menebaskan Parang nya sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Korban MUHDI, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II yang merasa kewalahan langsung berlari menuju ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM).

Bahwa kemudian setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH berlari ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), selanjutnya Terdakwa I yang berada di dekat Terdakwa II langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga kemudian antara Korban MUHDI dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjadi perkelahian saling serang dengan menggunakan senjata tajam, dimana dari saling serang dengan menggunakan senjata tajam tersebut pada saat itu Terdakwa I terkena serangan pada bagian perut hingga mengakibatkan Terdakwa I RUSMAT terjatuh, yang mana ada saat Terdakwa I terjatuh pada saat itu Korban MUHDI kembali menebaskan senjata

Halaman 28 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



tajam Parang miliknya sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi serangan Korban MUHDI pada saat itu berhasil ditangkis oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan tangan kirinya, sehingga menyebabkan Terdakwa I mengalami luka pada bagian jari telunjuk sebelah kirinya. Kemudian pada saat dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh. Melihat senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam jenis Parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III, justru pada saat itu Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN langsung menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI, dimana setelah Terdakwa III selesai menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya ke arah bahu sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI terjatuh, dimana kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terjatuh pada saat itu selanjutnya Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban langsung menebaskan Parang miliknya ke arah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk.

Bahwa kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk akibat serangan beruntun dari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI masih berusaha untuk bangkit, akan tetapi tidak lama berselang datang Saksi RIDUAN dari Pondok dan langsung menebaskan Parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) kali tebasan, yang selanjutnya dilanjutkan serangan dari Saksi JAHRANI yang langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian belakang punggung Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan berusaha merangkul Saksi ABDULLAH dari belakang dengan berusaha merebut Parang yang di pegang Saksi ABDULLAH. Selanjutnya mengetahui Korban MUHDI yang sudah terjatuh masih berusaha merebut Parang milik Saksi ABDULLAH, Terdakwa III MINTO Bin DURAHMAN yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya kearah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher. Kemudian setelah Terdakwa III selesai menyerang Korban MUHDI, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokkan senjata tajam jenis Parangnya kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali, yang di ikuti serangan dari Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajamnya kearah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI jatuh terduduk ditanah, Saksi ABDULLAH dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang dan selanjutnya menebaskan Parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian pipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka. Kemudian setelah Korban MUHDI mengalami berbagai macam serangan dan luka pada saat itu Korban MUHDI langsung berbicara dengan mengatakan "ampun-ampun aku kalah sudah", hingga kemudian tidak lama berselang datang Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan langsung menghapiri Korban MUHDI dan langsung berkata kepada Korban MUHDI dengan mengatakan "salah ikam jua MUHDI ae" dan kemudain pada saat itu dijawab oleh Korban MUHDI dengan mengatakan "he'eh aku sadar'e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini".

Bahwa tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI

Halaman 30 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyerangan secara bersama-sama kepada Korban MUHDI di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut merupakan tempat umum yang biasa dilalui masyarakat, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat akses jalan bagi orang-orang yang akan menuju ke kebun.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH, Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI yang melakukan penyerangan secara bersama-sama mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHD dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai dengan derik tulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudal Anak Dari Lumat (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung korban;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2022 pukul 12.00 WITA bertempat di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi melihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan tergeletak terluka Parah, akan tetapi kondisinya pada saat itu masih hidup dan sadarkan diri;
- Bahwa saksi mengenali beberapa orang yang telah melakukan penyerangan secara bersama-sama terhadap Korban MUHDI dikarenakan pada saat sebelum kejadian saksi sempat bertemu terlebih dahulu dengan orang-orang tersebut, dimana orang-orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) Orang, yang mana dari 9 (sembilan) orang tersebut ada yang saksi kenali dalam hal ini adalah ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, sedangkan 7 (tujuh)

Halaman 32 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lainnya saksi tidak mengenalnya akan tetapi saksi masih ingat dan hafal betul wajahnya;

- Bahwa berawal pada saat saksi mau mengantar makanan ke rumah korban MUHDI, yang mana sesampainya saksi di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat itu saksi diberhentikan oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan anaknya dalam hal ini Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH beserta 7 (tujuh) orang lainnya yang saksi tidak kenal (dalam hal ini Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)), dimana pada saat itu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan tentang keberadaan adik saksi dalam hal ini Korban MUHDI, akan tetapi pada saat itu saksi menjawab dengan mengatakan “**Tidak tau**”, selanjutnya setelah mendengar jawaban Saksi tersebut pada saat itu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) langsung bersuara dengan mengatakan “**bila ketemu hari ini ku habisi MUHDI**”, mendengar hal itu selanjutnya saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju rumah Korban MUHDI yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari tempat kejadian saksi bertemu dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan 7 (tujuh) orang lainnya tersebut dengan tujuan untuk mengantar makanan. Kemudian sesampainya saksi dirumah korban MUHDI, akan tetapi Korban MUHDI pada saat itu tidak ada dirumahnya sehingga saat itu nasi yang saksi bawa kemudian saksi gantungkan di depan pintu rumah milik Korban MUHDI. Kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit saksi menggantungkan makanan dipintu rumah milik Korban MUHDI tersebut, tiba-tiba saksi pada saat itu mendengar kata-kata “**SIAP**” teriakan dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkumpul dengan 8 (delapan) orang sebelumnya. Mendengar hal itu selanjutnya saksi langsung bergegas berlari menuju ketempat tersebut yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah Korban MUHDI, yang mana setibanya saksi di tempat tersebut pada saat itu saksi melihat adik saksi yakni Korban MUHDI sudah terduduk di tanah dalam keadaan luka

Halaman 33 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlumuran darah yang di akibatkan benda tajam serta saksi juga saat itu melihat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) beserta Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan 7 (tujuh) orang lainnya (dalam hal ini Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)) yang berada bergerombolan didepan Korban MUHDI dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter langsung berusaha mundur menjauh setelah melihat kedatangan saksi. Kemudian setelah saksi datang saksi langsung berusaha menghampiri Korban MUHDI dan langsung memeluknya dan memangkunya serta berusaha membantu Korban MUHDI duduk, yang mana pada saat itu Korban MUHDI masih sadarkan diri juga akan tetapi tubuhnya penuh dengan darah serta banyak luka yakni yang saksi ingat luka pada bagian kepala, tangan dan punggung serta tarta kakinya dan berlumuran darah;

- Bahwa setelah saksi menghampiri Korban MUHDI yang dalam keadaan sudah terduduk di tanah dalam keadaan luka berlumuran darah tersebut pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Korban MUHDI dengan mengatakan “siapa yang melakukan ini?”, yang kemudian Korban MUHDI pada saat itu menjawabnya dengan mengatakan “yang melakukannya adalah kesemua orang ini, akan tetapi yang Korban MUHDI ingat dan kenali adalah hanya serangan dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang menyerang Korban MUHDI 3 (tiga) kali pada bagian muka, perut dan lengan, akan tetapi kesemua orang itu menyerang Korban MUHDI”. Kemudian setelah Korban MUHDI menyampaikan hal itu selanjutnya Korban MUHDI meminta kepada saksi untuk dengan benar-benar melihat dan menghitung orang-orang yang berada didepan saksi dan Korban MUHDI, yang mana setelah saksi melihat dengan jelas dan menghitungnya pada saat itu orang-orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang, yang mana dari kesembilan orang tersebut hanya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang saksi kenal, sedangkan 7 (tujuh) orang lainnya saksi tidak mengenal namanya akan tetapi hafal wajahnya, dimana setelah mengetahui kedatangan saksi selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa I



RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung pergi menuju sepeda motornya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada Korban MUHDI dengan perkataan **“salah ikam jua MUHDI ae”** dan kemudian pada saat itu dijawab oleh Korban MUHDI dengan mengatakan **“he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “**, yang mana maksud saksi mengatakan hal itu terhadap Korban MUHDI yakni saksi menyalahkan Korban MUHDI mengapa ia masih berani melawan orang yang jumlahnya lebih banyak dengan jumlah sebanyak 9 (sembilan) orang, sehingga hal itulah yang mengakibatkan pada akhirnya Korban MUHDI terkapar mengalami banyak luka pada tubuhnya;

- Bahwa saksi berusaha mencari bantuan dengan mencari istri Korban untuk memberitahukan keadaan suaminya pada saat itu, kemudian setelah itu saksi langsung meminta bantuan ke Kem batu bara H. RASID, yang mana selanjutnya saksi dan orang tambang H. RASID yang saksi tidak kenal namanya dengan menggunakan mobil langsung membawa Korban MUHDI ke klinik Desa Simpang empat sungai baru untuk memberi pertolongan bersama istri Korban yakni Saksi DUDUT. Kemudian setelah sampai di Klinik Desa Simpang empat sungai baru kec. Jorong Kab. Tanah Laut Korban MUHDI atau adik kandung saksi telah meninggal dunia dan tidak lama datang Saksi H. GAZALI RAHMAN melihat kondisi korban;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada permasalahan apa antara adik kandung saksi dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) beserta Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan 7 (tujuh) orang lainnya (dalam hal ini Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN, Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)) tersebut;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (TKP Korban MUHDI diserang) merupakan tempat umum, dikarenakan



tempat tersebut merupakan jalan menuju ke perkebunan sawit di GMK yang merupakan tempat lalu lalang orang akan menuju ke kebun sawit;

- Bahwa akibat penyerangan terhadap Korban MUHDI tersebut mengakibatkan Korban MUHDI mengalami yakni : 4 (empat) luka pada bagian kepala, 5 (lima) luka pada bagian badan, 4 (empat) luka pada bagian anggota gerak atas, 1 (satu) luka pada bagian anggota gerak bawah, dan luka pada bagian organ seksual, hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa setelah Korban MUHDI meninggal dunia, saksi mendengar ada perdamaian, akan tetapi saksi pada saat itu tidak diikutkan dalam proses perjanjian damai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan Saksi yang menerangkan "akan membunuh Korban MUHDI dan keluarganya" tersebut tidak benar dan Para Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi H. GAZALI RAHMAN BIN TARMUSI (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Oktober 2022 sekitar 09.00 WITA pada saat itu saksi sedang berada di acara kawinan di daerah Pelaihari, yang mana selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 WITA pada saat saksi sedang perjalanan pulang menuju ke jorong tiba-tiba saksi dihubungi oleh istri dari Korban MUHDI yakni Saksi DUDUT, yang mana pada saat itu Saksi DUDUT via telephone mengatakan kepada saksi dengan perkataan "paman dimana cepat pulang ada ancaman dari Terdakwa I ABDULLAH", yang mana saat itu Saksi DUDUT juga via telephone menjelaskan bahwa ancaman yang dimaksud yakni bahwa "Terdakwa I ABDULLAH mengancam dengan mengatakan jika hari ini akan membunuh Korban MUHDI, dan jika Korban MUHDI tidak ketemu maka akan dibunuh juga istri atau anaknya". Mendengar hal itu selanjutnya saksi bergegas untuk segera pulang ke Jorong;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa setelah menerima telephone dari Saksi DUDUT tersebut selanjutnya saksi langsung bergegas untuk pulang



ke daerah Jorong, yang mana selanjutnya pada sekitar pukul 11.45 WITA pada saat saksi sedang berada di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, pada saat itu saksi kembali dihubungi oleh Saksi DUDUT, yang mana pada saat itu Saksi DUDUT mengatakan lewat telephone **“bahwa telah ada kejadian”**, yang mana pada saat itu saksi tidak mendengar begitu jelas perkataan dari Saksi DUDUT dan yang saksi dengan hanya perkataan **“telah ada kejadian”**, akan tetapi saksi pada saat itu tidak begitu jelas tentang kejadian tersebut apa;

- Bahwa setelah mendapatkan telephone kedua dari Saksi DUDUT selanjutnya pada sekitar pukul 12.30 WITA, saksi kembali ditelphone oleh Saksi DUDUT, yang mana pada saat itu saksi DUDUT mengatakan dengan perkataan untuk menyuruh saksi langsung datang ke klinik rumah sakit di daerah Jorong;

- Bahwa pada saat saksi tiba di Klinik rumah sakit pada sekitar pukul 13.00 WITA pada saat itu Korban MUHDI berada di klinik terluka Parah, yang mana pada saat di klinik tersebut saksi pada saat itu bertemu dengan Saksi YUDAL, dimana saat itu Saksi YUDAL menceritakan bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI adalah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan teman-teman nya yang lain ada kurang lebih 7 (tujuh) orang lagi yang tidak di kenal oleh Saksi YUDAL pada saat itu, akan tetapi Saksi YUDAL hafal dengan wajah-wajah mereka;

- Bahwa saksi melihat korban MUHDI dalam keadaan luka di bagian kepala sampai mata, luka di bagian belakang kepala, luka di bagian leher, luka bagian bahu belakang kanan, luka bagian tangan kiri, luka bagian kaki kiri dan pada saat itu petugas klinik sudah mengatakan kepada saksi bahwa korban MUHDI sudah meninggal dunia;

- Bahwa sebelum ada kejadian penyerangan yang menyebabkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia tersebut pada saat itu saksi sempat berhubungan dengan korban MUHDI pada sekitar pukul 11.00 WITA, yang mana pada saat itu Korban MUHDI mengatakan bahwa ia sedang berada di PT. GMK dan memang sebelumnya antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terdapat permasalahan yakni terkait permasalahan Batubara, sedangkan permasalahan antara



Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yakni permasalahan tentang masalah lahan atau tanah;

- Bahwa berkaitan permasalahan antara Korban MUHDI dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yakni berawal Pada saat Korban MUHDI meminta perantara / orang lain untuk menjualkan batu bara yang sudah afkir milik perusahaan, yang mana kemudian pada hari rabu tanggal 25 mei 2022 batu bara tersebut di kirim dan pada hari jumat tanggal 03 juni 2022 pada saat saksi berada di rumah bersama dengan Korban MUHDI dan perantara/orang lain tersebut, tidak berapa lama perantara tersebut di telepon oleh pihak pembeli dan pihak pembeli tersebut lewat telpon mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) rekan-rekannya yang berjumlah kurang lebih 15 orang mengamuk meminta uang hasil penjualan yang di lakukan oleh korban MUHDI, kemudian karena pembeli merasa terancam maka pembeli batu bara tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) kepada Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan rekan-rekannya, yang mana pada saat itu saksi juga ada berkomunikasi lewat Telpone dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang mana Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengatakan kepada saksi dengan mengatakan “datangi ke sini kita bekelahi”, yang mana pada saat itu saksi menjawab dengan mengatakan “kita urus secara baik baik aja di kepolisian agar kita sama-sama aman” dan di jawab oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) “kalau urusan polisi akhir cerita aja”;
- Bahwa pada saat ditelpon tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga mengancam akan membunuh Korban MUHDI dan juga saksi;
- Bahwa ancaman dari Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terebut terjadi kira-kira 2 (dua) hari sebelum terjadi peristiwa penyerangan terhadap Korban MUHDI yang pada akhirnya menyebabkan Korban MUHDI meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat di klinik rumah sakit di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut tersebut saksi melihat bahwa terhadap Korban MUHDI dilumuri banyak darah dan banyak luka bacokan akibat senjata tajam, yang mana pada saat itu yang saksi ketahui terdapat 14 (empat belas) luka pada tubuh jenazah Korban MUHDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah peristiwa meninggalnya korban MUHDI tersebut pada saat itu memang ada diadakan perdamaian yang dilakukan oleh Paguyuban Dayak dengan melibatkan istri dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Istri pertama dari korban MUHDI, sedangkan istri keduanya yakni Saksi DUDUT tidak dilibatkan dalam proses perdamaian itu, sedangkan Saksi YUDAL yang merupakan kakak kandung dari Korban MUHDI pada saat itu tidak hadir dalam proses perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan Saksi yang menerangkan "akan membunuh Korban MUHDI dan keluarganya" tersebut tidak benar dan Para Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi DUDUT Anak dari JUMRI (Alm) di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan korban MUHDI kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun yang lalu, yang mana sebelum menikah sebelumnya memang sama-sama sudah pernah menikah, yang mana dari pernikahan dengan Korban MUHDI tersebut mempunyai 2 (dua) orang anak, dimana 1 orang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) nya saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa kejadian penyerangan yang dilakukan oleh 9 (sembilan) orang, dimana dari kesembilan orang yang saksi kenal adalah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH tersebut terhadap Korban MUHDI tersebut terjadi Pada hari Minggu Tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal pada saat itu saksi sedang berada di kebun belakang rumah sedang menanam kacang-kacangan, yang mana saat itu saksi berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) kejadian di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang mana pada saat itu saksi melihat ada 9 (Sembilan) orang, dimana dari kesembilan orang

Halaman 39 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ada yang saksi kenal yakni Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan yang lainnya mendatangi 6 (enam) orang yang berada di Kem dipinggir jalan Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengatakan **"siapa yang membangun Kem disini"**, yang kemudian dijawab oleh 6 (enam) orang tersebut dengan mengatakan **"yang membangun H. Rahman"**, yang mana kemudian saksi mendengar Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) langsung mengatakan **"MUHDI nya mana MUHDI nya dengan sambil mondar mandir di sekitaran kem dengan menantang kemudian mengucapkan kata-kata Sini MUHDI nya kucancang awaknya semini nang penjajagaunya, munkada MUHDI nya bininya kah anaka nya kah kucancang (hari ini jika aku bertemu dengan MUHDI akan kubunuh dia, kalau tidak ketemu MUHDI ya istrinya kah, atau anaknya kah, atau tidak H. Rahman sekalian)"**. Mendengar hal itu karena saksi merasa ketakutan selanjutnya saksi langsung berlari menuju hutan sejauh kurang lebih 4 Km (empat kilo meter) menuju ke tempat Kem H. RASYID untuk meminta pertolongan;

- Bahwa pada saat itu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan yang lainnya mendatangi 6 (enam) orang datang ke Kem jalan Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) buah dan pada saat itu Para Terdakwa yang berjumlah 9 (sembilan) orang semuanya menggunakan senjata tajam jenis Parang dan ada yang menggunakan senjata tajam jenis Mandau;
- Bahwa pada saat saksi ditempat H. RASYID tersebut kemudian saksi mendapat kabar dari Saksi YUDAL bahwa suami saksi yakni Korban MUHDI telah terluka Parah akibat diserang oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan beberapa orang lainnya yang kesemua orang tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang dan



kemudian Korban MUHDI langsung dilarikan kerumah sakit di daerah Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat dibawa kerumah sakit tersebut pada saat itu suami saksi yakni Korban MUHDI masih dalam keadaan bernyawa hingga kemudian 15 (lima belas) menit berselang setelah mendapat perawatan kemudian Korban MUHDI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari dokter bahwa Korban MUHDI meninggal dunia karena banyak kehilangan darah;
- Bahwa pada saat di Klinik Asam-asam pada saat itu saksi melihat kondisi Korban MUHDI mengalami banyak luka yaitu dibagian tangan sebelah kanan, dan bagian sebelah kiri, bagian kepala dan wajah, dan bagian punggung;
- Bahwa setelah peristiwa penyerangan tersebut Para Terdakwa tidak ada sama sekali meminta maaf baik kepada saksi maupun keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perjanjian damai yang telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi, dimana mungkin itu perjanjian damai antara Para Terdakwa dengan istri pertama Korban MUHDI dan bukan dengan saksi sendiri;
- Bahwa hingga sampai saat ini saksi belum bisa memaafkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap suami saksi yakni Korban MUHDI, dikarenakan nyawa tidak bisa kembali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan Saksi yang menerangkan “akan membunuh Korban MUHDI dan keluarganya” tersebut tidak benar dan Para Terdakwa membantah keterangan Saksi tersebut;

Terhadap pendapat dan bantahan Para Terdakwa terhadap keterangannya tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi KARJITO di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang mengakibatkan Korban MUHDI sampai meninggal dunia yakni pada saat saksi pada saat itu sedang berada di Pelaihari, dan kemudian saksi mendapatkan telfon dari anggota Polsek Jorong yang mengatakan bahwa di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan telah terjadi penyerangan ataupun penganiayaan yang dilakukan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyerangan di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam tersebut selanjutnya saksi langsung bergegas kembali ke Jorong dan kemudian saksi pada saat itu langsung menuju ke Rumah Sakit di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong tersebut. Kemudian sesampainya saksi di rumah sakit pada saat itu Kondisi Korban MUHDI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan disertai berbagai macam luka pada tubuhnya dan pada saat di rumah sakit tersebut saksi juga bertemu dengan Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, yang mana pada saat itu Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI menceritakan bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI di jalan Lokwihang tersebut ada beberapa orang yang berjumlah 9 (sembilan) orang, dimana dari kesembilan orang tersebut Saksi YUDAL ada mengenal 2 (dua) orang lainnya yang dalam hal ini adalah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kondisi Korban MUHDI telah meninggal dunia serta mendapatkan informasi awal tentang Terdakwa yang melakukan perbuatan penyerangan terhadap Korban MUHDI selanjutnya saksi beserta Anggota Polsek Jorong langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang beralamat di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya saksi beserta anggota polsek Jorong yang lainnya tiba di TKP kejadian, selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian langsung memasang garis police line dan kemudian langsung melakukan identifikasi tempat kejadian guna mencari bukti-bukti awal pada tahap penyelidikan serta mensinkronkannya dengan informasi keterangan awal-awal yang sebelumnya sudah dimintai keterangan dalam hal ini Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dan bukti-bukti awal penyelidikan serta didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa yang melakukan penyerangan hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia selanjutnya saksi langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tanah Laut serta Reskrim Polda Kalimantan Selatan

Halaman 42 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna mencari Para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI;

- Bahwa saksi beserta anggota Polsek Jorong berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan juga Polres Tanah Laut kemudian langsung melakukan pencarian terhadap kesembilan orang yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI, yang mana pada saat itu setelah mengetahui 2 (dua) orang yang sudah teridentifikasi yakni Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH selanjutnya mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ada di daerah Banjarbaru. Mendapati informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju sebuah rumah yang beralamat di Banjarbaru dan kemudian saksi berhasil mengamankan 5 (lima) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang pada saat itu saksi dan anggota polisi lainnya amankan di Banjarbaru;

- Bahwa setelah saksi beserta anggota kepolisian lain berhasil mengamankan 5 (lima) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN di banjarbaru kemudian saksi melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa tersebut dan kelima orang tersebut mengakui memang benar melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada Korban MUHDI dan selain mereka ada juga Terdakwa lain dalam hal ini Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), serta pada saat itu juga mendapatkan informasi bahwa Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) juga berada di Banjarbaru juga, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian langsung bergegas mencari Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan selanjutnya juga berhasil mengamankan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) di Banjarbaru;

- Bahwa saksi setelah berhasil mengamankan 6 (enam) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II

Halaman 43 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) kemudian saksi menginfokan kepada tim polda kalimantan selatan dan polres tanah laut tentang masih ada 3 (tiga) palaku lain yang belum tertangkap, selanjutnya tim di Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) telah tertangkap di daerah pelaihari, dan kemudian pada hari berikutnya saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) masing-masing menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kesembilan orang berhasil diamankan kemudian langsung dilakukan interogasi terhadap kesembilan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), dimana dari keterangan Para Terdakwa didapatkan informasi bahwa kesemuanya sama-sama melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan adegan rekontruksi tentang kejadian penyerangan yang telah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), dimana adegan-adegan rekontruksi tersebut sesuai dengan yang telah penuntut Umum perlihatkan di depan persidangan kepada saksi;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat dilakukannya penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum ataupun tempat yang biasa

Halaman 44 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikunjungi masyarakat umum, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat akses jalan bagi orang-orang yang akan menuju ke kebun;

- Bahwa setelah adanya korban MUHDI meninggal dunia akibat diserang oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) kemudian di masyarakat sempat timbul isu akan terjadi serangan balasan, sehingga dari unit Intelkam Polres Tanah Laut memang ada mengadakan perdamaian terhadap Para pihak yang terlibat khususnya terhadap keluarga yang diluar agar tidak saling ada balas- membalas;
- Bahwa perdamaian tersebut setahu saksi untuk Para keluarga baik dari Para Terdakwa ataupun keluarga korban sendiri agar yang diluar tetap damai;
- Bahwa yang memprakarsai perdamaian tersebut dari adat dayak sendiri ada perkumpulan organisasi damang dayak untuk menyelesaikan permasalahan adat secara dayak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

5. Saksi Budi Kurniawan Tarigan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian yang mengakibatkan Korban MUHDI sampai meninggal dunia yakni pada saat saksi pada saat itu sedang berada di Pelaihari, dan kemudian saksi mendapatkan telfon dari anggota Polsek Jorong yang mengatakan bahwa di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan telah terjadi penyerangan ataupun penganiayaan yang dilakukan terhadap Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Asam-Asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya penyerangan di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam tersebut selanjutnya saksi langsung bergegas kembali ke Jorong dan kemudian saksi pada saat itu langsung



menuju ke Rumah Sakit di Desa Asam-Asam Kecamatan Jorong tersebut. Kemudian sesampainya saksi di rumah sakit pada saat itu Kondisi Korban MUHDI sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan disertai berbagai macam luka pada tubuhnya dan pada saat di rumah sakit tersebut saksi juga bertemu dengan Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, yang mana pada saat itu Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI menceritakan bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI di jalan Lokwihang tersebut ada beberapa orang yang berjumlah 9 (sembilan) orang, dimana dari kesembilan orang tersebut Saksi YUDAL ada mengenal 2 (dua) orang lainnya yang dalam hal ini adalah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa kondisi Korban MUHDI telah meninggal dunia serta mendapatkan informasi awal tentang Terdakwa yang melakukan perbuatan penyerangan terhadap Korban MUHDI selanjutnya saksi beserta Anggota Polsek Jorong langsung menuju ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang beralamat di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian sesampainya saksi beserta anggota polsek Jorong yang lainnya tiba di TKP kejadian, selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian langsung memasang garis police line dan kemudian langsung melakukan identifikasi tempat kejadian guna mencari bukti-bukti awal pada tahap penyelidikan serta mensinkronkannya dengan informasi keterangan awal-awal yang sebelumnya sudah dimintai keterangan dalam hal ini Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT;

- Bahwa setelah mengetahui informasi dan bukti-bukti awal penyelidikan serta didapatkan kesimpulan bahwa Terdakwa yang melakukan penyerangan hingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia selanjutnya saksi langsung berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Tanah Laut serta Reskrim Polda Kalimantan Selatan guna mencari Para Terdakwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI;

- Bahwa saksi beserta anggota Polsek Jorong berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Selatan dan juga Polres Tanah Laut kemudian langsung melakukan pencarian terhadap kesembilan orang yang melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI, yang mana pada saat itu setelah mengetahui 2 (dua) orang yang sudah teridentifikasi yakni Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH selanjutnya mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa ada di daerah Banjarbaru. Mendapati informasi tersebut selanjutnya saksi langsung menuju sebuah rumah yang beralamat di Banjarbaru dan kemudian saksi berhasil mengamankan 5 (lima) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang pada saat itu saksi dan anggota polisi lainnya amankan di Banjarbaru;

- Bahwa setelah saksi beserta anggota kepolisian lain berhasil mengamankan 5 (lima) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN di banjarbaru kemudian saksi melakukan interogasi awal terhadap Para Terdakwa tersebut dan kelima orang tersebut mengakui memang benar melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata tajam kepada Korban MUHDI dan selain mereka ada juga Terdakwa lain dalam hal ini Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), serta pada saat itu juga mendapatkan informasi bahwa Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) juga berada di Banjarbaru juga, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian langsung bergegas mencari Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan selanjutnya juga berhasil mengamankan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) di Banjarbaru;

- Bahwa saksi setelah berhasil mengamankan 6 (enam) orang dalam hal ini Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) kemudian saksi menginfokan kepada tim polda kalimantan selatan dan polres tanah laut tentang masih ada 3 (tiga) palaku lain yang belum tertangkap, selanjutnya tim di Banjarbaru mendapatkan informasi bahwa Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) telah tertangkap di daerah pelaihari, dan

Halaman 47 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari berikutnya saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) masing-masing menyerahkan diri ke pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kesembilan orang berhasil diamankan kemudian langsung dilakukan interogasi terhadap kesembilan Terdakwa dalam hal ini Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), dimana dari keterangan Para Terdakwa didapatkan informasi bahwa kesemuanya sama-sama melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajam sehingga mengakibatkan Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa dari proses penyidikan diperoleh keterangan dari Para Terdakwa yakni berawal pada saat Para Terdakwa hendak menyelesaikan pembuatan pondok yang sudah di kerjakan sebelumnya sejak 1 (satu) minggu sebelumnya yang berada di Desa RANGKAN Kec Jorong Kab Tanah Laut Prov Kalsel, dimana kemudian pada saat Para Terdakwa berada di Jalan Lokwihang di Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Para Terdakwa bertemu 6 (enam) orang di kem tersebut dan selanjutnya langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?”**, yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan **“yang menyuruh membangun kem adalah Saksi H.RAHMAN dan Korban MUHDI”**, dan setelah itu Para Terdakwa mengaku bertemu dengan Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan menanyakan terkait dengan pembangunan kem ditempat tersebut, akan tetapi Saksi YUDAL mengatakan tidak tahu dan Kemudian tidak lama berselang Saksi YUDAL pergi tiba-tiba Korban MUHDI datang dari arah rangkan menggunakan sepeda motor force one miliknya dan Korban MUHDI langsung menyerang saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan menggunakan senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu **Saksi**

Halaman 48 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDULLAH berhasil menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI berkelahi dengan saksi ABDULLAH kemudian Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa I RUSMAT yang kemudian terjadi saling serang antara korban MUHDI dan Terdakwa I RUSMAT, yang selanjutnya dikarenakan Korban MUHDI berada di dekat Terdakwa III MINTO, selanjutnya Korban MUHDI langsung berkelahi dengan Terdakwa III MINTO, dimana pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa III MINTO langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan Parangnya sebanyak 3 (tiga) kali** ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada dibelakang Terdakwa III MINTO, dimana serangan dari Terdakwa III MINTO tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III MINTO pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III MINTO yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI. Selanjutnya setelah Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa III MINTO, dan Terdakwa III MINTO melarikan diri, selanjutnya Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi M. JOHANSYAH hingga mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi M. JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu **Terdakwa II AGUS SALIM yang berada di belakang Korban MUHDI langsung menebaskan Parangnya** ke bagian belakang Korban MUHDI, sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi M. JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan Parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya kearah Terdakwa II AGUS SALIM yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II, **Saksi M. JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan Parang miliknya kearah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (Dua) kali**, yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedang untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI diserang oleh Saksi M. JOHANSYAH kemudian

Halaman 49 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Korban MUHDI kembali berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM yang mana **Terdakwa II AGUS SALIM** berhasil menebaskan Parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Korban MUHDI, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II AGUS SALIM terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II AGUS SALIM yang merasa kewalahan langsung berlari menuju kearah Saksi RUSMAT sehingga setelah itu Terdakwa I RUSMAT kembali berkelahi dengan Korban MUHDI dan pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa I RUSMAT** juga berhasil menebaskan senjata tajam Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh, dan setelah senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh, Terdakwa V SUGI yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam jenis Parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO, justru pada saat itu **Terdakwa III MINTO** langsung menebaskan senjata tajam jenis Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI, yang selanjutnya diikuti pada saat oleh **Terdakwa V SUGI** yang berada didekat Korban langsung menebaskan Parang miliknya kearah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh **Terdakwa IV SUDI** yang juga langsung menebaskan Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk. Kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk tidak lama berselang datang **saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** dari Pondok dan langsung menebaskan Parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, yang selanjutnya dilanjutkan serangan dari **saksi**

Halaman 50 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang langsung menebakkan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian belakang punggung Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan berusaha merangkul saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang dengan berusaha merebut Parang yang di pegang saksi ABDULLAH, sehingga **Terdakwa III MINTO** yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebakkan senjata tajam yang dibawanya kearah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher, yang selanjutnya diikuti oleh **Terdakwa IV SUDI** yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokkan senjata tajam jenis Parangnya kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali, yang di ikuti serangan dari **Terdakwa V SUGI** yang menebakkan senjata tajamnya kearah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah, dan selanjutnya **Saksi ABDULLAH** dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang langsung menebakkan Parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian plipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka;

- Bahwa bahwa pengroyokan dan penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terhadap Korban MUHDI dengan serangan dengan interval waktu yang hampir bersamaan dengan masing-masing orang melakukan penyerangan sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM) melakukan penyerangan dengan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai plipis sebelah



kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka;

2. Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH melakukan penyerangan dengan menebaskan Parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan;

3. Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) melakukan penyerangan dengan menebaskan Parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung;

4. Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melakukan penyerangan dengan menebaskan Parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang;

5. Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN melakukan penyerangan dengan menebaskan Parang miliknya kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka;

6. Terdakwa IV SUDI Bin DURAHMAN melakukan penyerangan dengan menebaskan Parang miliknya kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka, serta melakukan penyerangan dengan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka pada Korban MUHDI, serta penyerangan pada bagian pinggang 1 (satu) kali;

7. Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) melakukan penyerangan dengan melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis Parang yang di pegang oleh Korban MUDI terlepas dari tangannya;

8. Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH melakukan penyerangan dengan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai bagian leher korban;

9. Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN melakukan penyerangan dengan menebaskan Parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka pada korban;

- Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) di Jl. Lokwirang Desa Asam-Asam Rt 12 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan tempat dilakukannya penyerangan secara bersama-sama yang dilakukan



oleh Para Terdakwa merupakan tempat umum ataupun tempat yang biasa dikunjungi masyarakat umum, dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat akses jalan bagi orang-orang yang akan menuju ke kebun;

- Bahwa setelah adanya korban MUHDI meninggal dunia akibat diserang oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) kemudian di masyarakat sempat timbul isu akan terjadi serangan balasan, sehingga dari unit Intelkam Polres Tanah Laut memang ada mengadakan perdamaian terhadap Para pihak yang terlibat khususnya terhadap keluarga yang diluar agar tidak saling ada balas- membalas;
- Bahwa perdamaian tersebut setuju saksi untuk Para keluarga baik dari Para Terdakwa ataupun keluarga korban sendiri agar yang diluar tetap damai;
- Bahwa yang memprakarsai perdamaian tersebut dari adat dayak sendiri ada perkumpulan organisasi damang dayak untuk menyelesaikan permasalahan adat secara dayak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi Abdullah Als Adul Jagau Bin Norsin (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Para Terdakwa lainnya melakukan kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah saksi bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;
- Bahwa cara saksi membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara saksi bersama sama dengan teman-teman saksi yang bernama Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II



AGUS SALIM H BIN ABDULLAH Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi hendak menuju ke Rangkan Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut. Kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau TKP Saksi berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya saksi datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“ tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi, dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi menebaskan parang milik saksi sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang saksi lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi yang pada akhirnya terjatuh akibat serangan dari Korban MUHDI, dimana pada saat saksi terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya kearah Saksi. Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada saat itu datang untuk membantu Saksi dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban MUHDI yang akan menebas Saksi, hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk

Halaman 55 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindar, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang pada saat saat itu sedang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) pada saat itu tidak mengalami luka dan justru mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang miliknya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bergegas untuk bangun dan kemudian langsung menebaskan parang milik Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 2 (dua) kali kearah Korban MUHDI dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parang miliknya kearah Korban



MUHDI tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melarikan diri, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah



kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN juga ikut langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang saksi lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi dari belakang untuk merebut parang yang Saksi pegang, dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi tersebut selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN



DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut selanjutnya Saksi dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah yang mengenai plipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kakak Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu saksi mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

- Bahwa saksi ingat untuk kejadian tersebut sangat cepat kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa saksi melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai plipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka;
- Bahwa untuk rekan-rekan saksi yang lain yang saksi lihat bahwa untuk **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang, Kemudian **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang milik saksi kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka. Selanjutnya untuk **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan



luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka, kemudian **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, selanjutnya **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang saksi lihat sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa saksi menggunakan senjata tajam jenis parang mandau berkumpang merah hitam yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban MUHDI, selanjutnya **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Kumpang warna Coklat bertali abu-abu yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI, selanjutnya yang digunakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan kumpang warna putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau. **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat tua, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN** menggunakan senjata tajam jenis parang Milik Korban KORBAN MUHDI yang terlepas dan diambilnya dan di bacokkan atau timpaskan kepada korban MUHDI namun **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN** juga membawa senjata tajam jenis pisau berhulu taring babi warna putih, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN**



menggunakan senjata tajam jenis mandau berkumpang warna Kuning, untuk **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang berkumpang warna kuning dan sedangkan **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** saksi tidak mengetahui jenisnya karena senjata tajam milik Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH menggunakan senjata tajam jenis parang namun saksi tidak ingat warna kumpangnya;

- Bahwa senjata tajam jenis mandau berkumpang merah hitam yang saksi gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban MUHDI tersebut adalah milik saksi sendiri yang sebelumnya saksi buat di pandai besi di desa Asam-asam;
- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan antara Korban KORBAN MUHDI dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yaitu permasalahan lahan batu bara, dimana saksi ikut menjaga atau disuruh oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);
- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut rencananya untuk menuju ke pondok yang berada di Rangkan untuk menyelesaikan pembuatan pondok dan setibanya di Rangkan atau di lahan milik saksi dan melihat ada kegiatan yang berada di tanah milik saksi dan setelah saksi bertanya orang yang berada di mes tersebut mengatakan bahwa yang menyuruh melakukan aktifitas adalah korban MUHDI dan saksi H. RAHMAN dan selanjutnya saksi ingin menanyakan kepada korban KORBAN MUHDI;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut keadaan korban MUHDI dalam keadaan tidak berdaya duduk di tanah dan terdapat luka di bagian kepala, bagian kaki, bagian purut, bagian punggung, bagian kepala, bagian leher dan bagian tangan yang mana di setiap luka tersebut terdapat darah yang keluar di setiap bagian luka luka tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan dan penimpasan terhadap Korban korban MUHDI, saksi bersama dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH (anak kandung saksi), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) pergi menuju desa Kandangan baru Kecamatan Panyipatan dan selanjutnya pergi ke Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari di tempat adik istri saksi untuk menitipkan senjata tajam jenis parang yang gunakan dan selanjutnya pergi ke Daerah banjarmasin dan selanjutnya pergi ke



Banjarbaru dan dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian di Banjarbaru;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) pergi setelah kejadian tersebut di kamakan terpisah waktu di perjalanan, yang saksi tau di bawa kerumah sakit, yang saksi tau Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terdapat luka di bagian tangan kirinya akibat senjata tajam yang digunakan Korban korban MUHDI pada saat perkelahian tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat meninggalkan Korban MUHDI di tempat kejadian tersebut saksi melihat Korban MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya Saksi YUDALL memangkunya selanjutnya saksi bersama teman teman pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Korban MUHDI tersebut kondisi Korban MUHDI yang di panggu kakaknya masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi Riduan Als Duan Bin Darmansyah, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah saksi bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;
- Bahwa cara saksi membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara saksi bersama sama dengan teman-teman saksi yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dengan menggunakan



Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa kejadian tersebut pada awalnya saksi di ajak oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa Rangkan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dimana selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi dan teman-teman yang lain berkumpul di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menuju bersama sama ke daerah Rangkan di mana akan menyelesaikan pembuatan pondok, kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau tkp Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya saksi dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“ tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN



NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang saksi lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua



lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang pada saat saat itu Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sedang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan saksi, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) pada saat itu tidak mengalami luka dan justru mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang miliknya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bergegas untuk bangun dan kemudian langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali kearah Korban MUHDI dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melarikan diri, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke

Halaman 66 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Saksi RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN juga ikut langsung menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN, selanjutnya pada



saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian Saksi langsung datang dari Pondok dan langsung menebaskan parang milik saksi kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang saksi lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu saksi mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

Halaman 68 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa saksi menebaskan parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka;
- Bahwa untuk rekan-rekan saksi yang lain yang saksi lihat bahwa untuk **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang, selanjutnya **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka. Selanjutnya untuk **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali nanum tidak luka, kemudian **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang saksi lihat sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Saksi membawa Senjata tajam jenis Parang yang saksi gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan, dimana senjata tajam jenis parang tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi bawa dari rumah, Kemudian untuk **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** membawa senjata tajam jenis parang dengan Kumpang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Coklat bertali abu-abu yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI, selanjutnya untuk **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** menggunakan senjata tajam jenis parang mandau berkumpang merah hitam yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Kemudian yang digunakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan kumpang warna putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat tua, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang Milik Korban KORBAN MUHDI yang terlepas dan diambilnya dan di bacokkan atau timpaskan kepada korban MUHDI namun Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN juga membawa senjata tajam jensi pisau berhulu taring babi warna putih, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis mandau berkumpang warna Kuning, untuk **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang berkumpang warna kuning;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk membuat POS atau pondok buat bermalam maksudnya untuk menunggu lahan batu bara atau lokasi batu bara adalah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa saksi bekerja di ajak oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk menjaga lahan batu bara di daerah Rangkan Desa Asam-asam Kec. Jorong Kab. tanah laut di tanah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang akan menyelesaikan pembuatan pondok di sana, dan saksi ada mendapatkan upah atas pekerjaan saksi dari Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi dapat adalah dari fee lahan Batu Bara milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian saksi meminta tambahan uang lagi kepada Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) karena saksi perlu karena untuk biaya pengobatan

Halaman 70 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) memberikan tambahan uang kepada saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dengan total sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

- Bahwa saksi setelah mengetahui bahwa Korban MUHDI telah meninggal dunia saksi menyerahkan diri ke Polsek Bati – Bati Kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan saksi tersebut;

- Bahwa pada saat rekan-rekan saksi di tangkap oleh pihak kepolisian saksi sebelumnya tidak mengetahui kalau **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN**, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)**, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) telah tertangkap, dimana saksi mengetahuinya pada saat saksi hendak pulang ke Desa Kurau bahwa ada penangkapan di Desa Kurau, yang mana setelah itu yang saksi langsung menyerahkan diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

8. Saksi Jahrani Bin Abdullah (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah saksi bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;

- Bahwa cara saksi membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara saksi bersama sama dengan teman-teman saksi yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dengan menggunakan



Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya saksi di ajak oleh Kakak saksi yakni Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa Rangkan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, dimana selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi dan teman-teman yang lain berkumpul di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menuju bersama sama ke daerah Rangkan di mana akan menyelesaikan pembuatan pondok, kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau tkp Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya saksi dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“ tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN



NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang saksi lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua



lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang pada saat saat itu Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sedang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan saksi, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) pada saat itu tidak mengalami luka dan justru mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang miliknya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan



menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bergegas untuk bangun dan kemudian langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 2 (dua) kali ke arah Korban MUHDI dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melarikan diri, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke



arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Saksi RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMANN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMANN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMANN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMANN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMANN juga ikut langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMANN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMANN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMANN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMANN, selanjutnya pada



saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH langsung datang dari Pondok dan langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang saksi lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya ke arah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kakak Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu saksi mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

Halaman 77 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa saksi menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang saksi lihat sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa untuk rekan-rekan saksi yang lain yang saksi lihat bahwa untuk **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka, Kemudian **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang, selanjutnya **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka. Selanjutnya untuk **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka, kemudian **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka;
- Bahwa Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang berkumpang warna kuning dalam melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban MUHDI, selanjutnya untuk **Terdakwa II** membawa Senjata tajam jenis Parang untuk melakukan pembacokan atau penimpasan kepada Korban MUHDI, Kemudian untuk **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN**



BIN LUKMAN (ALM) membawa senjata tajam jenis parang dengan Kumpang warna Coklat bertali abu-abu yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI, selanjutnya untuk **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** menggunakan senjata tajam jenis parang mandau berkumpang merah hitam yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Kemudian yang digunakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan kumpang warna putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau. **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat tua, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang Milik Korban KORBAN MUHDI yang terlepas dan diambilnya dan di bacokkan atau timpaskan kepada korban MUHDI namun **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** juga membawa senjata tajam jensi pisau berhulu taring babi warna putih, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis mandau berkumpang warna Kuning;

- Bahwa senjata tajam jenis parang bungkul yang saksi gunakan untuk untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI tersebut adalah milik saksi sendiri yang saksi dapat dari peninggalan arwah datuk saksi dan parang tersebut saksi bawa dari rumah;

- Bahwa senjata tajam jenis parang bungkul yang saksi bawa untuk jaga jaga diri dan untuk kekebun membantu membuat pondok di Rangkan, dan untuk parang yang digunakan teman-teman saksi juga untuk jaga jaga diri yang saksi ketahui apabila pergi kedaerah Rangkan atau Lokwilang;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan dan penimpasan terhadap Korban MUHDI saksi bersama dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN**, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN**, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) pergi menuju kearah Rangkan, setelah sampai di Rangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi berpisah dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang tidak tau tujuannya kemana, selanjutnya saksi menitipkan sepeda motor AEROX di daerah Rangkan kepada warga yang berumah di daerah tersebut. Kemudian setelah itu saksi langsung pulang ke rumah di Karang Jawa Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari dan sembunyi di dalam hutan Batilai dan setelah saksi pikirkan saksi menyerahkan diri ke Pihak Kepolisian dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 Sekitar jam 12.00 Wita saksi menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa pada saat saksi meninggalkan Korban KORBAN MUHDI di tempat kejadian tersebut saksi melihat Korban KORBAN MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya Saksi YUDALL memangkunya selanjutnya saksi bersama teman teman pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan tersebut kondisi Korban KORBAN MUHDI yang di pangku kakaknya masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

9. Saksi M. Johansyah Als Johan Bin Lukman (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah saksi bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;
- Bahwa cara saksi membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara saksi bersama sama dengan teman-teman saksi yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi

Halaman 80 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi di ajak oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa RANGKAN dan selama bekerja sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 Saksi mendapat uang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) perorang dengan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN. Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita Saksi dan teman teman yang lain berkumpul di rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan menuju rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dan bersama sama menuju ke Rangkan. Kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau TKP Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Kecamatan. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya Saksi dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan



mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang saksi lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;



- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindar berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindar, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;
- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi yang pada saat saat itu saksi sedang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang pada saat itu mengenai bagian bahu belakang sebelah kanan saksi, namun Saksi pada saat itu tidak mengalami luka dan justru mengakibatkan Saksi terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang



miliknya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik ke arah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi selanjutnya Saksi langsung bergegas untuk bangun dan kemudian langsung menebaskan parang milik saksi sebanyak 2 (dua) kali ke arah Korban MUHDI dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi selesai menebaskan parang milik saksi ke arah Korban MUHDI tersebut, kemudian Saksi langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi melarikan diri, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)



berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN juga ikut langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN

Halaman 85 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang saksi lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah yang mengenai plipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu saksi mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

- Bahwa saksi ingat untuk kejadian tersebut sangat cepat kurang lebih selama 5 (lima) menit;

Halaman 86 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang;
- Bahwa untuk rekan-rekan saksi yang lain yang saksi lihat bahwa untuk **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang milik saksi kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka. Selanjutnya untuk **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebaskan parang milik saksi kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka, kemudian **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang saksi lihat sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Saksi menggunakan senjata tajam jenis parang dengan Kumpang warna Coklat bertali abu-abu yang saksi gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI, selanjutnya untuk **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** menggunakan senjata tajam jenis parang mandau

Halaman 87 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpang merah hitam yang digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Kemudian yang digunakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang bungkul dengan kumpang warna putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI. Selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau. **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat tua, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis parang Milik Korban KORBAN MUHDI yang terlepas dan diambilnya dan di bacokkan atau timpaskan kepada korban MUHDI namun Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN juga membawa senjata tajam jensi pisau berhulu taring babi warna putih, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menggunakan senjata tajam jenis mandau berkumpang warna Kuning, untuk **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menggunakan senjata tajam jenis parang berkumpang warna kuning dan sedangkan **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** saksi tidak mengetahui jenisnya karena senjata tajam milik Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH tersebut di dalam tas, yang mana saksi bersama-sama dengan teman saksi tersebut membawa senjata tajam tersebut dari rumah;

- Bahwa senjata tajam jenis parang dengan Kumpang warna Coklat bertali abu-abu yang saksi gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI tersebut adalah milik Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH yang di pinjamkan kepada saksi;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menuju Rangkan atau Lokwihang cukup jauh sekitar 20 km atau menggunakan sepeda motor sekitar 45 Menit perjalanan dan saksi setiap menuju lahan atau di rangkan dan lokwihang selalu membawa senjata tajam jenis parang dan semua teman saksi juga membawa senjata tajam jenis parang yang di bawa;
- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut keadaan korban MUHDI dalam keadaan tidak berdaya duduk di tanah dan terdapat luka di bagian kepala, bagian kaki, bagian purut, bagian punggung, bagian



kepala, bagian leher dan bagian tangan yang mana di setiap luka tersebut terdapat darah yang keluar di setiap bagian luka luka tersebut;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan dan penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI saksi bersama dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN pergi menuju Desa Kandangan baru Kecamatan Panyipatan dan selanjutnya pergi ke Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari di tempat adik istri Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk menitipkan senjata tajam jenis parang yang gunakan dan selanjutnya pergi ke Daerah banjarmasin dan selanjutnya pergi ke Banjarbaru dan kemudian dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian di Banjarbaru;

- Bahwa bahwa Sepeda Motor yang saksi gunakan untuk menuju ke TKP bersama teman-teman saksi tersebut berupa sepeda motor merk Yamaha AEROX warna merah hitam adalah milik **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)**, sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna kuning putih milik **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH**, sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna biru putih milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), sepeda motor merk Honda Scopay warna putih hitam milik Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, sepeda motor merk Honda Vario warna hitam milik Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Sabila Rosada dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan berkaitan dengan visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, nerupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap dokter umum bisa membuat dan mengeluarkan visum et repertum;
- Bahwa untuk Visum Et repertum sendiri terbagi menjadi 2 yakni visum et repertum dalam dan visum et repertum luar;
- Bahwa untuk seorang dokter umum hanya bisa membuat visum et repertum luar saja, dikarenakan untuk membuat visum et repertum dalam perlu dilakukan pemeriksaan secara forensik terlebih dahulu dalam organ dalam seseorang korban ataupun jenazah;
- Bahwa Ahli membenarkan Visum Et Repertum Nomor : SK/015/KMS-ASM/XI/2022 tanggal 05 Juni 2022 yang membuat dan mengeluarkan surat visum tersebut adalah Ahli sendiri;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan fisik seseorang dalam hal ini Korban MUHDI, Tempat tanggal lahir Ulin Limpak 01 Juni 1965 yang beralamat di Asam asam Rt.006 Rw.002 Desa Asam Aasm Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekira jam 12.55 WITA dan yang melakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHDI adalah Ahli sendiri selaku dokter di Klinik MITRA SEHAT Asam – Asam;
- Bahwa Ahli pada saat itu melakukan pemeriksaan terhadap Korban MUHDI pada sekitar pukul 12.55 WITA, dimana pada saat itu Korban MUHDI datang ke Rumah sakit dengan dibawa keluarganya dengan kondisi masih sadarkan diri dan terdapat banyak luka pada tubuh Korban;
- Bahwa pada saat Korban MUHDI datang ke Klinik Rumah Sakit Asam-Asam pada saat itu selaku dokter Ahli langsung melakukan pemeriksaan awal sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ada dengan melakukan pengecekan hal-hal sebagai berikut :
 1. Melakukan pengecekan status mental Korban;
 2. Melakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkat kesadaran korban;
 3. Melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap detak jantung korban.
- Bahwa hasil pemeriksaan awal tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang Kondisi Korban MUHDI bahwa indikator ketiga hal sebagaimana tersebut diatas dalam kondisi lemah meskipun Korban masih dalam keadaan sadar, sedangkan pada detak jantung korban masih teraba arteri korosis, yang mana pada saat itu Ahli mendapatkan hasil hepotesa awal korban mengalami syok hirosis akibat kejadian tersebut;

Halaman 90 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap korban MUHDI tersebut selanjutnya tindakan yang ahli lakukan sebagai dokter yakni dengan memberikan pertolongan pertama terhadap Korban dengan memberikan cairan infus;
- Bahwa Ahli pada saat itu melakukan pemeriksaan dan pertolongan terhadap korban sekitar kurang lebih 15 (lima) belas menit dari pukul 12.55 WITA sampai dengan pukul 13.10 WITA hingga pada akhirnya Korban MUHDI dinyatakan telah meninggal dunia;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam melakukan pemeriksaan tersebut adaah dengan melakukan pengukuran terhadap luka yang telah dialami korban dengan mengukur kepanjangan, kelebaran, dan kedalaman bagian-bagian luka dalam tubuh korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan kemudian Ahli mengeluarkan surat visum Et repertum Nomor : SK/015/KMS-ASM/XI/2022 tanggal 05 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kana.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

Halaman 91 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai dengan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan visum et repertum tersebut dapat ahli jelaskan bahwa luka-luka yang dialami oleh Korban MUHDI yang ada pada tubuhnya tersebut diakibatkan adanya persetubuhan (kontak dengan) benda tajam;

- Bahwa dari hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia dikarenakan diakibatkan Korban MUHDI telah banyak kehilangan darah;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut pada saat itu ditemukan 14 (empat belas) luka yang ada di dalam tubuh korban;

- Bahwa dari 14 (empat) belas luka yang dialami oleh Korban terdapat 3 (tiga) luka yang menurut Ahli sangat fatal yang mengakibatkan Korban MUHDI banyak kehilangan darahnya yakni pada bagian Kepala, leher, dan pangkal paha;

- Bahwa mengapa Ahli menjelaskan bahwa luka pada bagian kepala, leher, dan pangkal paha merupakan bagian vital dikarenakan pada bagian tersebut terutama kepala dan leher terdapat bagian arteri vital pada organ tubuh manusia tempat penyaluran darah ke bagian tubuh manusia terutama otak, yang mana pada bagian leher tersebut terdapat arteri karotis yang merupakan sepasang arteri pembuluh darah yang terletak di bagian dalam leher yang berfungsi mengantarkan darah ke

Halaman 92 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otak dan kepala, sehingga apabila pembuluh darah pada seseorang tersebut mengalami luka ataupun pecah maka orang tersebut akan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa dalam struktur anatomi tubuh manusia yang dianggap sebagai organ vital seseorang adalah otak, jantung, ginjal, dan sebagainya, sedangkan kepala, leher, dan pangkal paha memang bukan organ vital seseorang. Akan tetapi berdasarkan visum et repertum yang telah Ahli buat dari keempat belas luka yang dialami oleh korban MUHDI, 3 (tiga) luka pada bagian Kepala, leher, dan pangkal paha merupakan luka yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah hingga pada akhirnya Korban MUHDI dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Ahli membenarkan foto jenazah korban MUHDI yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan, yang mana Ahli membenarkan bahwa jenazah tersebut adalah Korban MUHDI yang telah Ahli lakukan pemeriksaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHDI, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai degan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah Terdakwa I bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengenal Korban MUHDI sejak tahun 2016;
- Bahwa cara Terdakwa I membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara Terdakwa I bersama sama dengan teman-teman Terdakwa I yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL

Halaman 94 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu pada tanggal 04 juni 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa I mengajak Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dan selanjutnya menghubungi melalui Telepon Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan berkata "Kita naikan esok untuk menyelesaikan pembuatan pondok dan sekalian menanyakan siapa yang menggarap lahan Pian". Kemudian pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 Sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I dan teman teman yang lain berkumpul di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dengan masing masing membawa senjata tajam jenis parang untuk penyelesaian pembuatan pondok, yang mana pada saat itu Terdakwa I berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I sendirian, sedangkan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN dan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio warna Biru Putih milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), kemudian Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih kuning milik Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH. Kemudian sesampainya di rumah milik Terdakwa I selanjutnya langsung berangkat menuju Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan selatan yang mana pada saat itu Terdakwa I sendirian menggunakan sepeda motor AIROX, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio warna Biru Putih dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN



ABDULLAH menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih kuning, sedangkan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu buah sepeda motor Secupy warna Putih, dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vario warna hitam.

- Bahwa setelah Terdakwa berangkat dan melewati kebun Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang berada di Rangkan, yang mana satu hari sebelumnya pada saat melewati tanah tersebut pada saat itu sudah di didiran pondok tanpa seijin Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Kemudian setelah sampai di sana Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menanyakan ke kem batu bara kepada 6 orang yang berada di kem atau pondok tersebut dengan menanyakan "siapa yang mengerjakan di lahan tersebut", dan di jawab oleh orang yang berada di mes adalah "Saksi H. GAZALI RAHMAN BIN TARMUSI (alm) dan KORBAN MUHDI". Kemudian setelah mendengar jawaban orang yang ada di kem tersebut, tidak lama melintas di jalan Saksi YUDAL yang merupakan kakak Korban MUHDI, yang mana selanjutnya Terdakwa I menanyakan keberadaan Korban MUHDI, serta Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) juga menanyakan "siapa yang menggarap tanah ku ni", dan di jawab Saksi YUDAL "tau, ini tanahmu dul" dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) meminta di urus secara baik baik saja dan kemudian Saksi YUDAL pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian setelah Saksi YUDAL pergi 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara "bekelahan aja kita" kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN



NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang Terdakwa I lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya kearah Terdakwa I, dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindar berlari untuk mengidari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN,

Halaman 97 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu belakang sebelah kanannya, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) tidak mengalami luka dan mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu datang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menebaskan parangnya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bangun dan kemudian langsung menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parangnya tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) berlari Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat Terdakwa I lihat Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada saat itu menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI, yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I;

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I hingga pada akhirnya Terdakwa I mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I, yang mana pada saat Terdakwa I diserang tersebut Terdakwa I juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban

Halaman 99 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang Terdakwa I lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN

Halaman 100 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (AIm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah“, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu Terdakwa I mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae“, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “ Kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN disuruh oleh rekan-rekan Terdakwa I untuk membawa Terdakwa I ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor yang mana posisi Terdakwa I apada saat itu di tengah dan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dibelakang yang mengendarainya Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH;

- Bahwa yang Terdakwa I ingat untuk kejadian tersebut sangat cepat kurang lebih selama 5 (lima) menit;
- Bahwa Terdakwa I melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya;
- Bahwa yang Terdakwa I ketahui **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (AIm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 101 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menimbulkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang Terdakwa I lihat sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa sebelumnya memang ada permasalahan dengan Korban MUHDI yaitu permasalahan lahan batu bara yang berada di daerah Rangkan yang di jualnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I ada membawa senjata tajam jenis mandau yang Terdakwa I bawa untuk jaga jaga diri dan untuk ke kebun membuat pondok di Rangkan, dan untuk parang yang digunakan teman teman Terdakwa I juga untuk jaga jaga diri yang Terdakwa I ketahui apabila pergi ke daerah Rangkan atau Lokwilang;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa I menuju Rangkan atau Lokwilang cukup jauh sekitar 20 (dua puluh) km atau menggunakan sepeda motor sekitar 30 (tiga puluh) menit perjalanan dan Terdakwa I setiap menuju lahan atau di rangkan dan lokwilang selalu membawa senjata tajam jenis parang dan semua teman teman Terdakwa I juga membawa senjata tajam jenis parang yang dibawa;
- Bahwa setelah Terdakwa I berkelahi dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang Terdakwa I gunakan, pada saat itu Terdakwa I terluka di tangan kiri dan pada saat yang bersamaan Terdakwa I juga membacokkan atau menimpas senjata tajam milik Terdakwa I dan

Halaman 102 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



mengenai tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan senjata tajam yang di pegangnya terjatuh, Kemudian setelah itu Terdakwa I yang terjatuh langsung di tolong oleh Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) ke pinggir atau bawah pondok dan Terdakwa I tidak mengetahui yang di lakukan teman teman selanjutnya dan tidak lama Terdakwa I di bawa ke klinik oleh Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH;

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di Klinik Desa Simpang empat sungai baru dengan di antar oleh Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN Terdakwa I mendapatkan pertolongan dari pihak klinik dan Terdakwa I di rujuk ke Rumah Sakit Boejosin Pelaihari;

- Bahwa luka yang Terdakwa I alami pada bagian tangan kiri Terdakwa I ada 4 (empat) mata luka yakni tangan kanan, luka gores bagian perut bagian bawah dan ditangan kiri, dan Terdakwa I yang cukup parah, yang semua diakibatkan senjata tajam jenis parang pada saat Terdakwa I berkelahi dengan Korban MUHDI (Korban);

- Bahwa pada saat meninggalkan Korban MUHDI di tempat kejadian tersebut Terdakwa I melihat Korban MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya yakni Saksi YUDAL memangkunya selanjutnya Terdakwa I bersama teman teman pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa I dibawa ke Klinik Di Desa Simpang empat Sungai Baru Kecamatan Jerong Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa pada saat Terdakwa I meninggalkan TKP kejadian tersebut kondisi Korban MUHDI yang di pangku kakaknya masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

2. Terdakwa II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah Terdakwa II bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa II membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara Terdakwa II bersama sama dengan teman-teman Terdakwa II yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk membuat POS atau pondok buat bermalam maksudnya untuk menunggu lahan batu bara atau lokasi batu bara adalah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa II di ajak oleh ayah Terdakwa II yakni Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) Atau ABAH untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa RANGKAN dan selama bekerja sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa II mendapat uang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) perorang dengan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa II dan teman teman yang lain berkumpul di rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan menuju rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dan bersama sama menuju ke Rangkan. Kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau TKP ayah Terdakwa II yakni Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Kecamatan. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya Terdakwa II dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya ayah Terdakwa II yakni Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan

Halaman 104 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kaka korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menebakkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang Terdakwa II lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebakkan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebakkan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 105 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI

Halaman 106 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu belakang sebelah kanannya, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) tidak mengalami luka dan mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II langsung datang dan menebaskan parang milik Terdakwa II ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bangun dan kemudian langsung menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parangnya tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) berlari Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II, yang mana pada saat itu Terdakwa II langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI, yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II pada akhirnya merasa

Halaman 107 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut



senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang Terdakwa II lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya ke arah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada

Halaman 109 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk di tanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu Terdakwa II mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

- Bahwa yang Terdakwa II ingat untuk kejadian tersebut sangat cepat kurang lebih selama 5 (lima) menit;

- Bahwa Terdakwa II ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka;

- Bahwa **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ke tubuh Korban MUHDI ke arah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMEN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMEN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMEN** menebaskan parang miliknya

Halaman 110 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menimbulkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang Terdakwa II lihat sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau dan yang digunakan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban KORBAN MUHDI, selanjutnya untuk Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN menggunakan senjata tajam jenis parang lentik punya korban yang Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN ambil pada saat terjatuh tidak berkumpang yang Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban Korban MUHDI, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna coklat bertali abu abu, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat tua, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menggunakan senjata tajam jenis mandau berkumpang warna Kuning, untuk SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menggunakan senjata tajam jenis parang lantik warna coklat tua dan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH menggunakan senjata tajam jenis parang lantik namun Terdakwa II tidak ingat warna kumpangnya;

- Bahwa pemilik sepeda motor HONDA SCOPY warna putih hitam milik Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, YAMAHA MIO M3 warna biru putih milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), YAMAHA MIO M3 warna kuning putih MILIK Terdakwa II, HONDA VARIO warna hitam milik SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dan YAMAHA AEROX warna merah les hitam milik Terdakwa II RUSMAT BIN ABDULLAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggalkan Korban MUHDI di tempat kejadian tersebut Terdakwa II melihat Korban MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya yakni Saksi YUDAL memangkunya selanjutnya Terdakwa II bersama teman teman pergi meninggalkan tempat tersebut dan Terdakwa II dibawa ke Klinik Di Desa Simpang empat Sungai Baru Kecamatan Jerong Kabupaten Tanah Laut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa II meninggalkan TKP kejadian tersebut kondisi Korban MUHDI yang di pangku kakaknya masih dalam keadaan hidup atau belum meninggal;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa Korban MUHDI telah meninggal dunia setelah diberi tau oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan yang Terdakwa II lakukan selanjutnya pergi ke daerah Banjarmasin atau banjarbaru untuk melarikan diri mengikuti Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan dilakukan penangkapan oleh Anggota kepolisian di daerah Banjarbaru;
 - Bahwa yang pertama di lakukan penangkapan dari pihak kepolisian adalah Terdakwa II, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) di Banjarbaru dan Terdakwa II Bersama Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dilakukan penangkapan di penginapan Banjarbaru dan tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dilakukan penangkapan di Pelaihari dan tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut;
 - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;
- 3. Terdakwa III, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di

Halaman 112 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kem batu bara dan orang yang telah Terdakwa III bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;

- Bahwa jumlah orang yang melakukan penyerangan secara bersama-sama terhadap Korban MUHDI yakni kurang lebih berjumlah 9 (sembilan) orang termasuk dengan Terdakwa III sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa III membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara Terdakwa III bersama sama dengan teman-teman Terdakwa III yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang dan mandau yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa sebelum berangkat Terdakwa III berada di Rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang bertempat di Jl. A. Yani Rt.13 Rw.04 Desa. Asam-asam Kec. Jorong Keb. Tanah Laut bersama dengan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH. Kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa III menuju kerumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang tepatnya berada di Desa Simpang Empat Kec. Jorong Kab. Tanah Laut, yang mana saat itu Terdakwa III berangkat bersama-sama dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio warna Biru Putih milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), kemudian Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih kuning milik Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH. Kemudian sesampainya Terdakwa III di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), pada saat itu Terdakwa III bertemu dengan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM).

Halaman 113 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya setelah sesampainya di rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung berangkat menuju ke Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, yang mana pada saat itu Terdakwa III bersama dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menggunakan 1 (satu) buah Sepeda Motor Mio warna Biru Putih, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Mio M3 warna putih kuning, Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Secupy warna Putih, sedangkan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Vario warna hitam, kemudian Terdakwa III bersama-sama dengan rekan-rekan Terdakwa III terkecuali dengan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menyusul karena Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada saat itu sedang mengisi BBM. Kemudian sesampainya Terdakwa III bersama-dengan rekan-rekan Terdakwa III sampai di Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel kemudian disusul oleh Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Aeorx warna merah;

- Bahwa pada saat berangkat menuju ke Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut tersebut pada saat itu Terdakwa III membawa senjata tajam jenis parang yang Terdakwa III bawa dibagian pinggang sebelah kiri, sedangkan teman-teman Terdakwa III yang lainnya yang berjumlah 8 (delapan) orang lainnya kesemuanya tanpa terkecuali juga membawa senjata tajam baik parang ataupun mandau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa III Bersama dengan rekan-rekan membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk membuat POS atau pondok buat bermalam maksudnya untuk menunggu lahan batu bara atau lokasi batu bara adalah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);
- Bahwa Terdakwa III bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III pada saat itu menuju Jl. Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel dengan maksud untuk melalui jalan pintas menuju Dusun Rangkan Desa Asam-asam Kec. Jorong Kab. Tanah Laut dikarenakan jaraknya yang lebih dekat, yang mana kemudian tiba-tiba Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti Jl.

Halaman 114 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Lokwihang Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel karena melihat ada yang mendirikan Kem di lahan milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana dikarenakan pada saat itu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti kemudian Terdakwa III bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III yang lainnya selanjutnya langsung mengikuti Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Setelah berhenti kemudian selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H. RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan, kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI, dimana pada saat itu Saksi YUDAL menjawab **“tidak tau”** dan kemudian Saksi YUDAL langsung pergi menjauh. Kemudian setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah rangkan menggunkan sepeda motor force One;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang Terdakwa III lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT

Halaman 115 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi ke arah Terdakwa III sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III pada saat itu sempat menghindar berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III berlari untuk melarikan diri tersebut pada saat itu Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III, hingga pada akhirnya dikarenakan Terdakwa III merasa terancam kemudian Terdakwa III langsung mencabut senjata tajam milik Terdakwa III yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III mengayunkan

Halaman 116 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III langsung berlari menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III berhasil berlari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu belakang sebelah kanannya, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) tidak mengalami luka dan mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu datang Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menebaskan parangnya ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bangun dan kemudian langsung menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk tebasan pertama kebagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parangnya tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI.



Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) berlari Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali ke arah Korban MUHDI, yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju tempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

Halaman 118 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III, akan tetapi kemudian Terdakwa III pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III, dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang Terdakwa III lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan

Halaman 119 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk di tanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kakak Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghampiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu Terdakwa III mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini”;

- Bahwa Terdakwa III melakukan penimpasan ataupun pembacokan terhadap Korban KORBAN MUHDI sebanyak 5 (lima) Kali dengan rincian yaitu 2 (dua) kali tidak mengenai karena Korban MUHDI menghindari dan menangkis, kemudian 1 (satu) kali mengenai bahu kanan, 1 (satu) kali mengenai bahu kiri, dan 1 (satu) kali di bagian leher, sedangkan adapun teman teman Terdakwa III yang lain adalah sebagai berikut :

1. Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) melakukan penyerangan dengan membacok sebanyak 7 (tujuh) kali yaitu pada bagian lengan kanan 1 (satu) kali, pada bagian lengan kiri 1 (satu) kali, pada bagian rusuk 1 (satu) kali kemudian di bagian wajah atau muka 1 (satu) kali, pada bagian lengan kanan 1 (satu) kali, pada bagian perut kanan 1 (satu) kali, pada bagian perut kiri 1 (satu) kali. Yang mana akibat serangan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) tersebut mengakibatkan pada bagian muka, lengan, perut kanan dan kiri yang Korban MUHDI terluka;



2. Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH melakukan penyerangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai di bagian punggung Korban MUHDI;

3. Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melakukan penyerangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung korban MUHDI;

4. Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) melakukan penyerangan sebanyak 1 (satu) kali mengenai antara jari telunjuk dan manis sampai telapak tangan korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI terluka;

5. SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) melakukan penyerangan sebanyak 3 (tiga) kali mengenai punggung korban MUHDI;

6. Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH melakukan penyerangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban MUHDI;

7. Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN melakukan penyerangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai paha kiri korban 1 (satu) kali;

8. Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN melakukan penyerangan sebanyak 4 (empat) kali mengenai paha kanan 3 (tiga) kali dan pada bagian pinggang korban 1 (satu);

- Bahwa Terdakwa III menggunakan senjata tajam jenis mandau warna kuning, selanjutnya Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang warna coklat berlis hijau dan yang digunakan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dengan kumpang putih bertali biru yang di gunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban MUHDI, selanjutnya untuk Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN menggunakan senjata tajam jenis parang lentik punya korban yang Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN ambil pada saat terjatuh tidak berkumpang yang Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN digunakan untuk melakukan pembacokan atau penimpasan terhadap Korban Korban MUHDI, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) menggunakan senjata tajam jenis parang lantik dengan kumpang warna coklat bertali abu abu, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN menggunakan senjata tajam jenis parang dengan



kumpang warna coklat tua, untuk SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menggunakan senjata tajam jenis parang lantik warna coklat tua dan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH menggunakan senjata tajam jenis parang lantik namun Terdakwa III tidak ingat warna kumpanganya;

- Bahwa pada saat Terdakwa III bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III yang mana pada saat itu Terdakwa III melihat Korban MUHDI dalam keadaan terluka parah dan Terdakwa III bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III membiayarkan Korban MUHDI ditempat kejadian atau tidak ada untuk menolong Korban MUHDI untuk dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa yang Terdakwa III ingat pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 pagi hari Terdakwa III Bersama rekan-rekan Terdakwa III berangkat ke Kec. Kintap untuk menagih uang sisa pembayaran Batu Bara milik Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH, dimana setelah uang di Transfer kerekening Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH pada sore harinya Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) adalah dari Vee lahan Batu Bara milik Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH yang mana pada saat itu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menjanjikan akan membagi fee Lahan Batu Bara dari Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH;

- Bahwa Terdakwa III memang Ada Hubungan Keluarga Dengan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN Yaitu Adalah Adik Kandung Terdakwa III dan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH adalah sepupu Terdakwa III sedangkan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) Adalah Paman Terdakwa III, dengan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan Korban MUHDI Terdakwa III tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa III pernah ikut bekerja dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) pada tahun 2021 bekerja menjaga kumbung ayam potong di Asam-Asam selama 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa III berhenti bekerja kembali ke kampung halaman Terdakwa III tepatnya di Bidokon Rt.03 Rw.02 Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Prop. Kalsel. Kemudian pada tahun 2022 bulan Juni pada hari selasa Terdakwa iii dihubungi oleh

Halaman 122 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan maksud dan tujuan untuk ditawari kerjaan oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) sebagai menjaga lahan batu bara atau lokasi batu bara kemudian pada hari rabu Terdakwa III di transer uang oleh saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) biaya transportasi dari Bidokon Rt.03 Rw.02 Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Prop. Kalsel Menuju Jl. Ahmad Yani Desa. Asam-asam Rt.13 Rw.04 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel yaitu tempat tinggal Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan Terdakwa III berangkat dari Bidokon Rt.03 Rw.02 Desa Malinau Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan (HSS) Prop. Kalsel menuju Jl. Ahmad Yani Desa Asam-asam Rt.13 Rw.04 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel, dimana pada saat itu Terdakwa III tidak sendiri melainkan dengan adik-adik Terdakwa III yaitu Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN. Kemudian sesampainya Terdakwa III di Jl. Ahmad Yani Desa Asam-asam Rt.13 Rw.04 Kec. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel sekitar jam 16.00 Wita kemudian Terdakwa III beristirahat di rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Kemudian di pagi harinya Terdakwa III Bersama kedua adik Terdakwa III Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN dan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN berangkat bersama dengan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) menjanjikan kepada semua bahwa untuk menjaga lahan Batu Bara akan di bagi rata kemudian berangkat kerumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH di Desa. Simpang Emapar Sei Baru kemudian berangkat ke Jl. Rangkan untuk membuat pondok atau Kem dengan maksud untuk menjaga lahan Batu Bara atau Lokasi Batu bara milik Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH Sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) hari Terdakwa III Bersama dengan rekan-rekan Terdakwa III mendapatkan pembagian uang dari Terdakwa III RUSMAT BIN ABDULLAH yang diberikan kepada Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) sejumlah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) per orang nya;

- Bahwa sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa III bersama dengan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH sampai di Klinik asam-asam mengantar Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH, kemudian Terdakwa III

Halaman 123 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk berganti pakaian karena pakaian Terdakwa III penuh dengan darah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH, setelah selesai berganti baju Terdakwa III kembali lagi ke Klinik asam-asam dengan tujuan menunggu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH, namun sesampainya di Klinik Terdakwa III melihat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH ada yang menunggu namun tidak kenal yang kemungkinan itu adalah keluarga dari Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH, tidak lama kemudian Terdakwa III di telpon oleh adik Terdakwa III yakni Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN untuk pergi ke Kandang Lama dengan menggunakan Taxi, kemudian Terdakwa III berangkat ke kandang lama dengan menggunakan taxi sesampainya Terdakwa III di kandang lama sekitar jam 16.30 Wita Terdakwa III sampai di kandang lama dan stop di depan masjid kandang lama kemudian Terdakwa III disuruh jalan ke belakang masjid sekitar 200 m (Dua Ratus meter) dan kemudian Terdakwa III bertemu dengan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN. Selanjutnya setelah Terdakwa III bertemu dengan rekan-rekan Terdakwa III langsung berangkat kembali ke Desa Ambungan tempat sepupu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk istirahat dan berganti baju dan kemudian meninggalkan senjata tajam yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dan pengeroyokan Korban MUHDI dan selanjutnya kemudian sekitar jam 19.00 Wita Terdakwa III Bersama dengan rekan Terdakwa III berangkat kembali ke Banjarbaru untuk bersembunyi;

- Bahwa yang pertama dilakukan penangkapan dari pihak kepolisian adalah Terdakwa III, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) di Banjarbaru dan Terdakwa III Bersama Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dilakukan penangkapan di penginapan Banjarbaru dan tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I

Halaman 124 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dilakukan penangkapan di Pelaihari dan tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

4. Terdakwa IV, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah Terdakwa IV bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;

- Bahwa cara Terdakwa IV membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara Terdakwa IV bersama sama dengan teman-teman Terdakwa IV yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa senjata tajam jenis parang tersebut milik Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang Terdakwa IV bawa dari rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat itu Terdakwa IV juga ada membawa senjata tajam jenis pisau tetapi pada saat kejadian perkelahian pisau tersebut tidak Terdakwa IV gunakan dan hanya Terdakwa IV selipkan di pinggang sebelah kiri dan sebelumnya Terdakwa IV tidak ada selisih paham dengan Korban MUHDI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa IV membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk membuat POS atau pondok buat bermalam maksudnya untuk menunggu lahan batu bara atau lokasi batu bara adalah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

Halaman 125 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa IV di ajak oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa RANGKAN dan selama bekerja sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa IV mendapat uang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) perorang dengan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa IV dan teman teman yang lain berkumpul di rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan menuju rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dan bersama sama menuju ke Rangkan. Kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau TKP Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Kecamatan. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya Terdakwa IV dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“ tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS

Halaman 126 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang Terdakwa IV lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya kearah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung

Halaman 127 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



menebaskan parangnya lagi kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya kearah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu belakang sebelah kanannya, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) tidak mengalami luka dan mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang milik Terdakwa IV ke bagian

Halaman 128 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bangun dan kemudian langsung menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk tebasan pertama sebagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parangnya tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) berlari, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan

Halaman 129 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, dimana setelah Korban MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV sendiri yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN

Halaman 130 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



DURAHMAN, dan Terdakwa IV sendiri selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (Alm) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang Terdakwa IV lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN yang menebaskan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu Terdakwa IV mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan

Halaman 131 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

- Bahwa **Terdakwa IV sendiri** menebaskan parang milik Terdakwa IV kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali namun tidak luka;

- Bahwa untuk rekan-rekan Terdakwa IV yang lain yang Terdakwa IV lihat bahwa untuk **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak luka, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menimbulkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang Terdakwa IV lihat sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut keadaan korban MUHDI dalam keadaan tidak berdaya duduk di tanah dan terdapat luka di bagian kepala, bagian kaki, bagian perut, bagian punggung, bagian

Halaman 132 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



kepala, bagian leher dan bagian tangan yang mana di setiap luka tersebut terdapat darah yang keluar di setiap bagian luka luka tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV beserta rekan-rekan yang lainnya setelah melihat korban MUHDI tidak berdaya tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat kakak sdr MUHDI datang di tempat kejadian langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sedangkan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH mengantar Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) ke klinik ke Desa Asam-asam Kecamatan Jorong. Kemudian Terdakwa IV, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melarikan diri sampai ke kota banjarbaru sedangkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) Terdakwa IV tidak mengetahui lagi dimana berada;

- Bahwa yang pertama di lakukan penangkapan dari pihak kepolisian adalah Terdakwa IV, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) di Banjarbaru dan Terdakwa IV Bersama Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dilakukan penangkapan di penginapan Banjarbaru dan tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dilakukan penangkapan di Pelaihari dan tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

5. Terdakwa V, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penyerangan tersebut terjadi Pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 Wita di Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam

Halaman 133 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Rt 12 Kec. Jorong kab. Tanah Laut Kalimantan Selatan tepatnya di jalan di depan kem batu bara dan orang yang telah Terdakwa V bacok / timpas tersebut adalah Korban MUHDI;

- Bahwa cara Terdakwa V membacok atau menimpas orang lain dalam hal ini Korban MUHDI dengan cara Terdakwa V bersama sama dengan teman-teman Terdakwa V yang bernama Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) dengan menggunakan Senjata tajam jenis parang yang masing masing digunakan untuk membacok / menimpaskan ke bagian tubuh Korban MUHDI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa V membawa senjata tajam jenis parang dengan maksud untuk membuat POS atau pondok buat bermalam maksudnya untuk menunggu lahan batu bara atau lokasi batu bara adalah milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa V di ajak oleh Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) untuk menyelesaikan pembuatan pondok untuk menjaga lahan batu bara yang di Desa RANGKAN dan selama bekerja sejak hari rabu tanggal 1 Juni 2022 Terdakwa V mendapat uang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) senilai Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) per orang dengan Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM). Selanjutnya pada hari minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar jam 08.00 Wita Terdakwa V dan teman teman yang lain berkumpul di rumah Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan menuju rumah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru Kecamatan Jorong dan bersama sama menuju ke Rangkan. Kemudian sesampainya di Jalan Lokwihang atau TKP Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berhenti di tanah miliknya yang terletak Jl. Lokwihang Desa. Asam-asam Kecamatan. Jorong Kab. Tanah Laut Prov. Kalsel di sebuah kem / Pondok tambang batu bara selanjutnya Terdakwa V dan teman teman yang lainnya ikut berhenti selanjutnya Saksi ABDULLAH

Halaman 134 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) datang ke kem tersebut dan menayakan kepada orang yang berada di kem tersebut dengan nada tinggi **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini”** dan di jawab oleh orang kem setelah menelpon pengawas **“yang menyuruh membangun kem adalah sdr H.RAMAN dan Korban MUHDI”** dan tidak berapa lama Saksi YUDAL (kakak korban MUHDI) melintas di jalan kemudian Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH menanyakan keberadaan Korban MUHDI dan Saksi YUDAL menjawab **“tidak tau”**, dan kemudian Saksi YUDAL pergi menjauh, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) datang Korban MUHDI dari arah Rangkan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Force one;

- Bahwa setelah Korban MUHDI datang selanjutnya Korban MUHDI langsung mencabut sebilah parang sambil berbicara **“bekelahan aja kita”** kemudian Korban MUHDI langsung turun dari sepeda motor dan mencabutkan parang yang dibawanya kemudian Korban MUHDI menyerang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana kemudian antara Korban MUHDI dan Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) terjadi saling serang dengan masing-masing menggunakan senjata Tajam jenis Parang, yang mana pada saat Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) berkelahi dengan Korban MUHDI, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) menebaskan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali kearah Korban MUHDI yaitu dibagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri, akan tetapi yang Terdakwa V lihat Korban MUHDI tidak mengalami luka dan justru Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) yang akhirnya terjatuh, namun Korban MUHDI masih saja menebaskan parang nya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm). Melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) datang untuk membantu Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dengan cara Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) menangkis parang Korban MUHDI yang akan menebas Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), hingga menyebabkan kemudian Korban MUHDI langsung berhenti untuk menebaskan parangnya ke Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dan kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI langsung berkelahi dengan menggunakan

Halaman 135 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



parang sampai pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala, namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh dengan posisi tertelentang, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terjatuh pada saat itu Korban MUHDI masih saja menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkisnya dengan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan posisi tertelentang dan menggunakan kedua kaki Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) untuk selalu menjauh hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan Korban MUHDI berada didekat posisi dengan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN;

- Bahwa setelah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berada didekat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN kemudian Korban MUHDI langsung berhenti menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), dan selanjutnya Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya lagi ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sebanyak 2 (dua) kali, yang mana tebasan pertama Korban MUHDI mengenai bagian ujung ibu jari Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang mengakibatkan luka, sedangkan tebasan yang kedua lepas karena Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sempat menghindari berlari untuk menghindari Korban MUHDI yang mengamuk dengan menggunakan parang, dimana pada saat Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN berlari untuk melarikan diri tersebut Korban MUHDI yang marah langsung mengejar Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN sambil menebaskan parang nya ke arah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, hingga pada akhirnya Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mencabut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN yang ada dipinggang sebelah kirinya sambil Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN mengayunkan parangnya ke arah Korban MUHDI yang posisinya berada dibelakang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dengan berlari, yang mana untuk tebasan pertama lepas dikarenakan Korban MUHDI menghindari, selanjutnya untuk ayunan tebasan yang kedua Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, kemudian untuk

Halaman 136 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



ayunan tebasan yang ketiga pada saat itu mengenai bagian bahu kanan Korban MUHDI, yang mana setelah berhasil menyerang Korban MUHDI tersebut kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN menghindari Korban MUHDI dengan bersembunyi di balik mobil yang rusak;

- Bahwa setelah Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN lari bersembunyi dibalik mobil selanjutnya Korban MUHDI langsung mendatangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) yang berada didekatnya sambil menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian bahu belakang sebelah kanannya, namun Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) tidak mengalami luka dan mengakibatkan Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh dengan posisi tertelungkup, yang mana pada saat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) terjatuh tersebut kemudian pada saat itu Korban MUHDI ingin menebaskan parang nya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM), akan tetapi pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung datang dan menebaskan parang milik Terdakwa V ke bagian belakang Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dan menyebabkan Korban MUHDI langsung berbalik arah menuju ke Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana setelah Korban MUHDI berbalik kearah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dengan posisi membelakangi Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selanjutnya Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung bangun dan kemudian langsung menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian untuk tebasan pertama ke bagian punggung Korban MUHDI dan tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) selesai menebaskan parangnya tersebut, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) langsung berlari ke samping Pondok untuk menghindari Korban MUHDI. Selanjutnya melihat Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) berlari, Korban MUHDI yang merasa marah langsung berkelahi dengan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, yang mana pada saat itu Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung menebaskan parang nya

Halaman 137 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



sebanyak 1 (satu) kali kearah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian leher Korban MUHDI. Selanjutnya setelah terjadi perkelahian antara Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH dan Korban MUHDI mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH pada akhirnya merasa kewalahan, hingga mengakibatkan Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM);

- Bahwa setelah Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH langsung berlari menuju ketempat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) langsung kembali menyerang Korban MUHDI hingga sampai akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dengan Korban MUHDI berkelahi kembali, yang mana pada saat perkelahian pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) terkena senjata tajam milik Korban MUHDI dibagian perut namun Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) tidak mengalami luka, akan tetapi pada saat itu menyebabkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) pada akhirnya terjatuh, yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dalam keadaan terjatuh tersebut kemudian Korban MUHDI menebaskan parangnya ke arah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak empat kali, akan tetapi pada saat itu Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) berhasil menangkis dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) hingga pada akhirnya Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) mengalami luka pada bagian tangan kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dan satu luka dibagian jari telunjuk sebelah kiri Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), yang mana pada saat Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) diserang tersebut Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) juga sempat menyerang Korban MUHDI dengan cara menebaskan parang milik Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI, hingga mengakibatkan telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh;

- Bahwa setelah telapak tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan menyebabkan senjata tajam milik Korban MUHDI pada akhirnya terjatuh kemudian senjata tajam milik Korban MUHDI langsung diambil oleh Terdakwa V, dimana setelah Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHDI melihat parangnya diambil oleh Terdakwa V, selanjutnya mengakibatkan Korban MUHDI langsung berlari untuk mencari sebuah kayu, namun Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut dan pada akhirnya menyebabkan kemudian pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, akan tetapi kemudian Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN pada saat itu langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri Korban MUHDI, dan selanjutnya diikuti oleh Terdakwa V juga ikut langsung menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai paha sebelah kiri Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya juga diikuti oleh Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang juga menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan luka sampai akhirnya Korban MUHDI jatuh terduduk;

- Bahwa setelah Korban MUHDI jatuh terduduk akibat serangan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, dan Terdakwa V sendiri selanjutnya pada saat itu Korban MUHDI yang dalam keadaan terduduk masih ingin melawan, hingga kemudian datang Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dari Pondok langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan, selanjutnya tidak lama berselang diikuti SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (Alm) yang datang dan langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke Korban MUHDI pada bagian belakang tepatnya dipunggung Korban MUHDI, yang mana pada saat itu yang Terdakwa V lihat Korban MUHDI sudah dalam keadaan berdarah dan Korban MUHDI langsung merangkul Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) dari belakang untuk merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dimana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut parang dari Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), selanjutnya pada saat itu datang Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan menebas Korban MUHDI di bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka, dan selanjutnya datang Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN yang langsung membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali, yang kemudian diikuti oleh

Halaman 139 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V sendiri yang menebakkan senjata tajam jenis parangnya kerah korban MUHDI yang mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka, sehingga pada akhirnya korban MUHDI melepaskan rangkulannya dan menyebabkan Korban MUHDI terduduk di tanah. Kemudian pada saat Korban MUHDI dalam posisi terduduk ditanah tersebut Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), dengan posisi jongkok langsung menebakkan parangnya sebanyak 4 (empat) kali kebagian wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, pada bagian lengan, dan pada bagian perut kiri dan kanan, hingga pada akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan selanjutnya korban MUHDI berbicara “ampun-ampun aku kalah sudah”, dan tidak lama kemudian datang kaka Korban MUHDI yaitu Saksi YUDAL langsung menghapiri Korban MUHDI, yang mana pada saat itu Terdakwa V mendengar perkataan kakak Korban MUHDI dengan ucapan “salah ikam jua MUHDI ae”, yang kemudian dijawab oleh Korban MUHDI dengan ucapan “he’eh aku sadar’e aku salah aku mati jua sampai sudah janji ku hari ini “;

- Bahwa yang Terdakwa V ingat untuk kejadian tersebut sangat cepat kurang lebih selama 5 (lima) menit;

- Bahwa **Terdakwa V sendiri** menebakkan parang milik Terdakwa V kearah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan luka;

- Bahwa untuk rekan-rekan Terdakwa V yang lain yang Terdakwa V lihat bahwa untuk **Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN** menebakkan parang milik Terdakwa V kearah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka dan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka dan bagian pinggang 1 (satu) kali nanum tidak luka, kemudian **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM)** melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUDI terlepas dari tangannya, selanjutnya untuk **Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH** ada melakukan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai leher namun tidak



luka, selanjutnya **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm)** ada melakukan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ketubuh Korban MUHDI kearah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka, **Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN** menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali kebagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka, **Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM)** menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali namun tidak menimbulkan luka, **Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH** menebaskan parang miliknya kebagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan namun tidak mengakibatkan luka serta **SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM)** menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung yang Terdakwa V lihat sudah dalam keadaan berdarah;

- Bahwa setelah melakukan pembacokan tersebut keadaan korban MUHDI dalam keadaan tidak berdaya duduk di tanah dan terdapat luka di bagian kepala, bagian kaki, bagian purut, bagian punggung, bagian kepala, bagian leher dan bagian tangan yang mana di setiap luka tersebut terdapat darah yang keluar di setiap bagian luka luka tersebut;
- Bahwa Terdakwa V beserta rekan-rekan yang lainnya setelah melihat korban MUHDI tidak berdaya tidak ada melakukan kegiatan apapun dan pada saat kakak korban MUHDI datang di tempat kejadian langsung meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) sedangkan Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN dan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH mengantar Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) ke klinik ke Desa Asam-asam Kecamatan Jorong. Kemudian Terdakwa V, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm), Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) melarikan diri sampai ke kota banjarbaru sedangkan Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH, dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) Terdakwa V tidak mengetahui lagi dimana berada;
- Bahwa yang pertama di lakukan penangkapan dari pihak kepolisian adalah Terdakwa V, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) di Banjarbaru dan Terdakwa V Bersama Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN, Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (Alm) tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Saksi M. JOHANSYAH ALS JOHAN BIN LUKMAN (ALM) dilakukan penangkapan di penginapan Banjarbaru dan tidak ada melakukan perlawanan, kemudian Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM) dilakukan penangkapan di Pelaihari dan tidak ada melakukan perlawanan sedangkan Saksi RIDUAN ALS DUAN BIN DARMANSYAH dan SAKSI JAHRANI BIN ABDULLAH (ALM) menyerahkan diri ke Polres Tanah Laut;

- Bahwa Terdakwa V membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Muhammad, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya mengenal kepada Terdakwa I dan saksi JAHRANI saja, sedangkan untuk yang lainnya saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kejadian peristiwa pembunuhan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada saat itu saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa I akan pergi ke ladang kebun bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi untuk kejadian selanjutnya tentang adanya kejadian atau tindak pidana pembunuhan saksi tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Ibransyah Bin Jamhari dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan saat ini ingin menjelaskan tentang adanya perdamaian;
- Bahwa saksi pada saat dilakukan perdamaian hadir langsung dalam perdamaian tersebut;

Halaman 142 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang mewakili dari pihak keluarga Korban adalah anak dari almarhum Korban MUHDI yang berasal dari Kandangan;
- Bahwa saksi juga ada memberi uang dalam perdamaian tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan telah diselesaikan secara adat dayak juga;
- Bahwa untuk istri Korban MUHDI yang di Jorong saksi kurang mengetahuinya karena saksi tidak mengetahui secara pasti keluarga Korban MUHDI siapa saja, akan tetapi pada saat itu yang mewakili dari pihak keluarga Almarhum setuju saksi adalah anak dari Almarhum atas nama INGGAL yang dari Kandangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak membantah seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 51 Cm panjang hulu \pm 12 Cm dengan Kumpang warna putih bertali warna biru;
2. 1(satu) lembar baju Kaos warna hijau bergaris garis putih;
3. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX warna merah hitam dengan No. Sin G3J1E-0370127;
4. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 58 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat berlis Hijau;
5. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Kuku macan dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang Coklat;
6. 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 3 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE88HONJ343299;
7. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 18 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
8. 1(satu) lembar baju Kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak warna biru;
9. 1(satu) lembar Celana pendek kain warna hitam;
10. 1(satu) lembar Baju Singlet warna hitam;
11. 1(satu) unit Hand Phone Merk INFINIX warna Biru;
12. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 40 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat;

Halaman 143 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 25 Cm panjang hulu \pm 10 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
14. 1(satu) lembar baju Singlet warna Hitam;
15. 1(satu) lembar Celana pendek warna Abu abu;
16. 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;
17. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 47 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan tanpa Kumpang milik Korban;
18. 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm tanpa Kumpang;
19. 1(satu) lembar Jaket kain warna Coklat;
20. 1(satu) lembar Kaos warna Hitam;
21. 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;
22. 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Las dengan Panjang besi \pm 48 cm panjang hulu \pm 15 cm dengan kumpang warna coklat;
23. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan panjang besi \pm 15 cm panjang hulu \pm 7 cm dengan kumpang warna coklat;
24. 1 (satu) lembar baju kaos warna Hitam bertuliskan NEW ELEKTRIC;
25. 1 (satu) lembar jaket Kain warna Hitam bertuliskan PREMAN PENSIUN;
26. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
27. 1 (satu) unit Handphone merk vivo warna biru;
28. 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang Mandau dengan panjang Besi + 58 cm panjang hulu + 14 cm dengan kumpang warna merah hitam;
29. 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan panjang besi + 41 cm panjang Hulu + 10 cm dengan kumpang warna Hitam;
30. 1 (Satu) bilah senjata Tajam jenis Keris dengan Panjang Besi + 27 Cm, panjang hulu \pm 9,5 Cm dengan kumpang warna coklat;
31. 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah warna merah;
32. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna biru dengan No. Rangka MH3SE88HOKJ103974;
33. 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO warna Biru;
34. 1 (satu) lembar Celana Pendek Kain warna Hitam;
35. 1 (satu) lembar Jaket Kain warna Hitam yang bertuliskan DEUS EX MA CHINA;
36. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan panjang besi \pm 48 cm panjang hulu \pm 13 cm dengan kumpang warna coklat bertali warna hitam;
37. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau bertuliskan 3 SECOND;

Halaman 144 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. 1 (satu) lembar celana panjang levis merk HUGO wama biru;
39. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JF7116AK008011;
40. 1(satu) lembar kaos putih lengan biru pendek yang ada bercak darah;
41. 1 (satu) buah topi wama hitam;
42. 1(satu) pasang sepatu bot warna hijau merk AP yang ada bercak darah;
43. 1 (satu) Tas Rangel wama hijau merk FORTUNE yang ada bercak darah;
44. 1 (satu) dompet warna hitam merk LEVIS yang berisikan KTP, BPJS, SIM An. MUHDI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menyusun fakta hukum di persidangan berdasarkan keterkaitan alat bukti satu sama lainnya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal khusus di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Saksi YUDAL, Saksi GAZALI RAHMAN dan Saksi DUDUT menerangkan Saksi ABDULLAH telah mengatakan "akan membunuh Korban MUHDI dan keluarganya" , Para Terdakwa keberatan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi ABDULLAH pernah mengucapkan kata-kata tersebut adalah tidak benar dan tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil keberatannya tersebut Terdakwa telah keterangan Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH di hadapan persidangan untuk membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi YUDAL, Saksi GAZALI RAHMAN dan Saksi DUDUT menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti seluruh alat bukti yang dihadirkan di hadapan persidangan, sehubungan dengan Saksi ABDULLAH menyebutkan akan membunuh Korban MUHDI dan keluarganya, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alat bukti lainnya yang mendukung dan membuat Majelis meyakini keterangan dari Saksi YUDAL, Saksi GAZALI RAHMAN dan Saksi DUDUT tersebut, sehingga keberatan Para Terdakwa atas keterangan Saksi YUDAL, Saksi GAZALI RAHMAN dan Saksi DUDUT yang pada pokoknya mengenai Saksi ABDULLAH akan membunuh Korban MUHDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarganya beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga keterangan dari Saksi YUDAL, Saksi GAZALI RAHMAN dan Saksi DUDUT akan dikesampingkan dari fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 4 juni 2022, Terdakwa I mengajak Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI untuk bekerja, dan selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH dan berkata "Kita naikan esok untuk menyelesaikan pembuatan pondok dan sekalian menanyakan siapa yang menggarap lahan Pian". Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 Sekitar jam 8.00 WITA Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH berkumpul di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, dengan masing-masing telah dibekali dengan senjata tajam jenis parang untuk pekerjaan pembuatan pondok yang telah dilakukan sejak 1 (satu) minggu sebelumnya yang terletak di Desa RANGKAN, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH berangkat ke lokasi dengan mengendarai kendaraan masing-masing;
- Bahwa pada Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH melewati kebun milik Saksi ABDULLAH yang berada di Rangkan, yang mana satu hari sebelumnya pada saat melewati tanah tersebut pada saat itu sudah di didiran pondok tanpa seijin Saksi ABDULLAH, dan Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH bertemu 6 (enam) orang di kamp tersebut dan selanjutnya Saksi ABDULLAH langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kamp tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan "**siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?**", yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan "**yang menyuruh membangun kem adalah H.RAHMAN dan MUHDI**", dan setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan menanyakan terkait dengan pembangunan kamp di tempat tersebut, akan tetapi Saksi YUDAL mengatakan tidak tau dan kemudian tidak lama berselang Saksi YUDAL pergi;

Halaman 146 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Korban MUHDI datang dari arah rangkan mengendarai sepeda motor force one miliknya dan Korban MUHDI langsung menyerang Saksi ABDULLAH dengan menggunakan sebilah senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu **Saksi ABDULLAH berhasil menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali** ke arah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi ABDULLAH kemudian Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa I yang kemudian terjadi saling serang antara korban MUHDI dan Terdakwa I, yang selanjutnya dikarenakan Korban MUHDI berada di dekat Terdakwa III, selanjutnya Korban MUHDI langsung berkelahi dengan Terdakwa III, dimana pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa III langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali** ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada dibelakang Terdakwa III, dimana serangan dari Terdakwa III tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI. Selanjutnya setelah Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa III dan Terdakwa III melarikan diri, selanjutnya Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi JOHANSYAH hingga mengakibatkan Saksi JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu **Terdakwa II yang berada di belakang Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya** ke bagian belakang Korban MUHDI, sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya kearah Terdakwa II yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II, **Saksi JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan parang miliknya kearah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali,**

Halaman 147 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedang untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI diserang oleh Saksi M. JOHANSYAH kemudian Korban MUHDI kembali berkelahi dengan Terdakwa II yang mana **Terdakwa II berhasil menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Korban MUHDI**, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II yang merasa kewalahan langsung berlari menuju kearah Terdakwa I sehingga setelah itu Terdakwa I kembali berkelahi dengan Korban MUHDI dan pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh**, dan setelah senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh, Terdakwa V yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam jenis parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III, justru pada saat itu **Terdakwa III langsung menebaskan senjata tajam jenis parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI**, yang selanjutnya diikuti pada saat oleh **Terdakwa V yang berada didekat Korban langsung menebaskan parang miliknya kearah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh Terdakwa IV yang juga langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI** sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk. Kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk tidak lama berselang datang **Saksi RIDUAN dari Pondok dan langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan**, yang selanjutnya

Halaman 148 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



dilanjutkan serangan dari **Saksi JAHRANI** yang langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali kearah bagian belakang punggung Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan berusaha merangkul Saksi ABDULLAH dari belakang dengan berusaha merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH, sehingga **Terdakwa III yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya kearah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher**, yang selanjutnya diikuti oleh **Terdakwa IV yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokan senjata tajam jenis parangnya kearah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali**, yang di ikuti serangan dari **Terdakwa V yang menebaskan senjata tajamnya ke arah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah**, dan selanjutnya **Saksi ABDULLAH dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang langsung menebaskan parangny a sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian plipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI**, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka;

- Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH terhadap Korban MUHDI dengan serangan dengan interval waktu yang hampir bersamaan dengan masing-masing orang melakukan penyerangan sebagai berikut:

- Terdakwa I melakukan penyerangan dengan melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUDI terlepas dari tangannya;
- Terdakwa II melakukan penyerangan dengan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai bagian leher korban;



- Terdakwa III melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka pada korban;
- Terdakwa IV melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali dibagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka, serta melakukan penyerangan dengan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka pada Korban MUHDI, serta penyerangan pada bagian pinggang 1 (satu) kali;
- Terdakwa V melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka;
- Saksi ABDULLAH melakukan penyerangan dengan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ke tubuh Korban MUHDI ke arah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka;
- Saksi RIDUAN melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan;
- Saksi JAHRANI melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung;
- Saksi JOHANSYAH melakukan penyerangan dengan menebaskan parangnya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan Korban MUHDI di tempat kejadian tersebut Para Terdakwa melihat Korban MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya Saksi YUDAL memangkunya selanjutnya Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan tersebut kondisi Korban MUHDI yang dipangku kakaknya masih dalam keadaan hidup dan setelahnya baru diketahui bahwa Korban MUHDI meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Korban MUHDI dibawa ke rumah sakit oleh Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, Korban MUHDI masih dalam keadaan hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kemudian 15 (lima belas) menit berselang setelah mendapatkan perawatan, Korban MUHDI dinyatakan telah meninggal dunia;

- Bahwa telah terjadi perdamaian secara adat antara para pihak yang terlibat yang terlibat khususnya terhadap keluarga yang di luar agar tidak ada balas dendam di kemudian hari;
- Bahwa terdapat perdamaian dengan pihak keluarga Korban MUHDI dan yang hadir pada saat itu yang mewakili dari pihak keluarga Almarhum adalah anak dari Almarhum atas nama INGGAL yang dari Kandangan;
- Bahwa Saksi IBRANSYAH memberikan uang sebagai bentuk perdamaian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dan telah diselesaikan secara adat Dayak kepada keluarga Korban MUHDI di Kandangan;
- Bahwa yang memprakarsai perdamaian tersebut dari adat dayak sendiri ada perkumpulan organisasi damang dayak untuk menyelesaikan permasalahan adat secara dayak;
- Bahwa Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT yang merupakan keluarga dari Korban MUHDI tidak dilibatkan dalam perdamaian tersebut di atas, dan akan menolak dilakukan perdamaian meskipun Para Terdakwa menghendakinya;
- Bahwa dari awal peristiwa, Para Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHDI, dengan hasil pemeriksaan:

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:

- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;

Halaman 151 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai degan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

KESIMPULAN

Telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, Ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, Diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka;

- Bahwa dari hasil kesimpulan pemeriksaan, Korban MUHDI pada akhirnya meninggal dunia dikarenakan diakibatkan Korban MUHDI telah banyak kehilangan darah;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut pada saat itu ditemukan 14 (empat belas) luka yang ada di dalam tubuh korban;
- Bahwa dari 14 (empat) belas luka yang dialami oleh Korban terdapat 3 (tiga) luka yang sangat fatal yang mengakibatkan Korban MUHDI banyak kehilangan darahnya yakni pada bagian Kepala, leher, dan pangkal paha;
- Bahwa luka pada bagian kepala, leher, dan pangkal paha merupakan bagian vital dikarenakan pada bagian tersebut terutama kepala dan leher terdapat bagian arteri vital pada organ tubuh manusia tempat penyaluran

Halaman 152 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



darah sebagian tubuh manusia terutama otak, yang mana pada bagian leher tersebut terdapat arteri karotis yang merupakan sepasang arteri pembuluh darah yang terletak di bagian dalam leher yang berfungsi mengantarkan darah ke otak dan kepala, sehingga apabila pembuluh darah pada seseorang tersebut mengalami luka ataupun pecah maka orang tersebut akan mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa dalam struktur anatomi tubuh manusia yang dianggap sebagai organ vital seseorang adalah otak, jantung, ginjal, dan sebagainya, sedangkan kepala, leher, dan pangkal paha memang bukan organ vital seseorang. Akan tetapi berdasarkan visum et repertum yang telah Ahli buat dari keempat belas luka yang dialami oleh korban MUHDI, 3 (tiga) luka pada bagian Kepala, leher, dan pangkal paha merupakan luka yang menyebabkan korban kehilangan banyak darah hingga pada akhirnya Korban MUHDI dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni:

- PERTAMA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU
KEDUA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
ATAU
KETIGA : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berwenang untuk menentukan pilihan dakwaan alternatif yang tepat untuk diterapkan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan rumusan dakwaan secara seksama dan memperhatikan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka berdasarkan pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut, Majelis Hakim menilai dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 3 Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana lebih tepat diterapkan untuk mengadili perkara Terdakwa, namun tidak serta merta pasal dakwaan alternatif Pertama tersebut diatas telah dinyatakan terbukti sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur - unsurnya sebagaimana di bawah ini;

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan matinya orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa, maka dari itu barang siapa masih memiliki terminologi yang sama dengan setiap orang atau *hij* dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga konsekuensi logis-yuridisnya adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan “barang siapa” (*hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN adalah sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, dan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, serta keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang memiliki keterkaitan dengan suatu peristiwa pidana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta

Halaman 154 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Para Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Para Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"

Menimbang, bahwa T.J. Noyon, G.E. Langemeijer, dan J. Remmelink dalam "*Het Wetboek van Strafrecht, Verklaard, Komentar Artikel 141 Sr.*" menjelaskan bahwa pasal ini dapat diterapkan kepada orang atau barang asalkan beberapa orang pada waktu bersamaan melakukan kekerasan terhadap prang atau barang itu dan kejahatan itu dilakukan di muka umum (terbuka atau *openlijk*) dan dengan demikian, melanggar ketertiban umum, kemudian menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam halaman 165 bukunya yang berjudul "*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*", Cetakan Keempat Edisi Ketiga yang diterbitkan oleh Penerbit Refika Aditama – Bandung pada bulan November 2012, mengartikan "*secara terang-terangan*" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak dipedulikan, apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, selanjutnya R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Kesepuluh yang diterbitkan oleh Penerbit Politeia – Bogor pada 1995, menjelaskan bahwa perbuatan ini harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih dan harus dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*", Cetakan Kesepuluh yang diterbitkan oleh Penerbit Politeia – Bogor pada 1995, menjelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang disamakan melakukan kekerasan itu adalah membuat orang jadi pingsan dan tidak berdaya lagi;

Halaman 155 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dan dilakukan di tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, kemudian kekerasan tersebut haruslah ditujukan kepada orang atau barang, dan unsur kekerasan yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif dimana apabila perbuatan kekerasan telah dilakukan terhadap orang ataupun barang yang salah satunya terpenuhi, maka unsur kekerasan tersebut dapat terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya berdasarkan halaman 3 Pledoi tanggal 21 Desember 2022, Terdakwa I dan Penasihat Hukum mendalilkan pada pokoknya terdapat pembelaan diri dari Terdakwa I pada saat sedang menolong Terdakwa lain diserang oleh KORBAN (MUHDI), dalam peristiwa tersebut Terdakwa I sendiri mengalami 4 (empat) mata luka yang sangat serius pada lengan tangan kirinya yang mengakibatkan pendarahan hebat hingga tak sadarkan diri lagi, pada saat perkelahian masih terjadi. Selanjutnya Terdakwa I hanya melakukan satu kali tebasan yang mengakibatkan luka pada tangan Korban MUHDI sebagaimana menurut pendapat AHLI luka tersebut bukan merupakan suatu bagian yang fatal (menyebabkan kematian);

Menimbang, bahwa sebaliknya, Penuntut Umum dalam Jawaban atas Pembelaan /Repliknya mendalilkan bahwa unsur ini terbukti dengan penjelasan sebagaimana dalam Replik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI yang selengkapanya diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 4 juni 2022, Terdakwa I mengajak Saksi RIDUAN dan Saksi JAHRANI untuk bekerja, dan selanjutnya Terdakwa I berkomunikasi dengan Saksi ABDULLAH dan berkata “Kita naikan esok untuk menyelesaikan pembuatan pondok dan sekalian menanyakan siapa yang menggarap lahan Pian“. Kemudian pada hari minggu tanggal 5 Juni 2022 Sekitar jam 8.00 WITA Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH berkumpul di rumah Terdakwa I yang berada di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong, dengan masing-masing telah dibekali dengan senjata tajam jenis parang untuk pekerjaan pembuatan pondok yang telah dilakukan sejak 1 (satu) minggu sebelumnya yang terletak di



Desa RANGKAN, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH berangkat ke lokasi dengan mengendarai kendaraan masing-masing;

- Bahwa pada Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH melewati kebun milik Saksi ABDULLAH yang berada di Rangkan, yang mana satu hari sebelumnya pada saat melewati tanah tersebut pada saat itu sudah di didiran pondok tanpa seijin Saksi ABDULLAH, dan Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH bertemu 6 (enam) orang di kamp tersebut dan selanjutnya Saksi ABDULLAH langsung menanyakan kepada 6 (enam) orang yang berada di kamp tersebut dengan nada tinggi dengan mengatakan **“siapa yang menyuruh mendirikan kem di sini?”**, yang kemudian di jawab oleh orang-orang yang berada kem tersebut dengan mengatakan **“yang menyuruh membangun kem adalah H.RAHMAN dan MUHDI”**, dan setelah itu Para Terdakwa bertemu dengan Saksi YUDAL yang merupakan kakak dari Korban MUHDI dan menanyakan terkait dengan pembangunan kamp di tempat tersebut, akan tetapi Saksi YUDAL mengatakan tidak tau dan kemudian tidak lama berselang Saksi YUDAL pergi;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA, Korban MUHDI datang dari arah rangkan mengendarai sepeda motor force one miliknya dan Korban MUHDI langsung menyerang Saksi ABDULLAH dengan menggunakan sebilah senjata tajam miliknya hingga pada saat itu terjadi perkelahian antara Korban MUHDI dengan Saksi ABDULLAH, dimana pada saat terjadi perkelahian tersebut pada saat itu **Saksi ABDULLAH berhasil menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali** ke arah tubuh dari Korban MUHDI yakni mengenai bagian lengan kanan, bagian lengan sebelah kiri dan rusuk sebelah kiri dari Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi ABDULLAH kemudian Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa I yang kemudian terjadi saling serang antara korban MUHDI dan Terdakwa I, yang selanjutnya dikarenakan Korban MUHDI berada di dekat Terdakwa III, selanjutnya Korban MUHDI langsung berkelahi dengan Terdakwa III, dimana pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa III langsung menyerang Korban MUHDI dengan cara mengayunkan parangnya sebanyak 3 (tiga) kali** ke arah Korban MUHDI yang pada saat itu posisinya sedang berlari berada

Halaman 157 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



dibelakang Terdakwa III, dimana serangan dari Terdakwa III tersebut untuk yang pertama tebasannya berhasil dihindari oleh Korban MUHDI, kemudian ayunan tebasan yang ke dua Terdakwa III pada saat itu kembali berhasil ditangkis oleh Korban MUHDI dengan menggunakan senjata tajamnya, sedangkan untuk ayunan tebasan Terdakwa III yang ketiga berhasil mengenai bahu bagian kanan Korban MUHDI. Selanjutnya setelah Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa III dan Terdakwa III melarikan diri, selanjutnya Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi JOHANSYAH hingga mengakibatkan Saksi JOHANSYAH terjatuh dengan posisi tertelungkup, dimana pada saat Saksi JOHANSYAH dalam posisi jatuh telungkup tersebut pada saat itu **Terdakwa II yang berada di belakang Korban MUHDI langsung menebaskan parangnya** ke bagian belakang Korban MUHDI, sehingga Korban MUHDI yang pada saat itu akan menyerang Saksi JOHANSYAH tidak jadi untuk menebaskan parangnya ke arah Saksi JOHANSYAH dan kemudian langsung membalikan badanya kearah Terdakwa II yang sebelumnya telah menyerang Korban MUHDI, yang mana pada saat Korban MUHDI hendak menyerang Terdakwa II, **Saksi JOHANSYAH yang sebelumnya jatuh telungkup di belakang Korban MUHDI langsung bangun dan selanjutnya langsung menebaskan parang miliknya kearah tubuh Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali**, yang mana untuk tebasan Pertama mengenai bagian punggung Korban MUHDI, sedang untuk tebasan kedua mengenai tas ransel milik Korban MUHDI. Kemudian setelah Korban MUHDI diserang oleh Saksi M. JOHANSYAH kemudian Korban MUHDI kembali berkelahi dengan Terdakwa II yang mana **Terdakwa II berhasil menebaskan parang nya sebanyak 1 (satu) kali kearah leher Korban MUHDI**, dimana setelah berhasil menyerang bagian leher Korban MUHDI selanjutnya antara Korban MUHDI dan Terdakwa II terjadi perkelahian dengan saling serang, hingga akhirnya Terdakwa II yang merasa kewalahan langsung berlari menuju kearah Terdakwa I sehingga setelah itu Terdakwa I kembali berkelahi dengan Korban MUHDI dan pada saat berkelahi tersebut pada saat itu **Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh**, dan setelah senjata tajam yang dibawa Korban MUHDI terjatuh, Terdakwa V yang berada didekat Korban MUHDI langsung mengambil senjata tajam

Halaman 158 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



jenis parang milik Korban MUHDI hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang pada saat itu sudah tidak memegang senjata langsung berusaha melarikan diri dengan berusaha mencari sebuah kayu di sekitar tempat tersebut, akan tetapi Korban MUHDI tidak menemukan kayu yang ada disekitaran tempat tersebut sehingga Korban MUHDI pada saat itu berusaha ingin merebut senjata tajam milik Terdakwa III, yang mana pada saat Korban MUHDI berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa III, justru pada saat itu **Terdakwa III langsung menebaskan senjata tajam jenis parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri dari Korban MUHDI**, yang selanjutnya diikuti pada saat oleh **Terdakwa V yang berada didekat Korban langsung menebaskan parang miliknya ke arah paha sebelah kiri Korban MUHDI sehingga mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka dan dilanjutkan oleh Terdakwa IV yang juga langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI** sehingga mengakibatkan korban MUHDI mengalami luka hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI jatuh terduduk. Kemudian setelah Korban MUHDI dalam posisi jatuh terduduk tidak lama berselang datang **Saksi RIDUAN dari Pondok dan langsung menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan**, yang selanjutnya dilanjutkan serangan dari **Saksi JAHRANI yang langsung menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali ke arah bagian belakang punggung Korban MUHDI** hingga mengakibatkan Korban MUHDI yang sudah dalam keadaan berdarah kemudian terjatuh dan berusaha merangkul Saksi ABDULLAH dari belakang dengan berusaha merebut parang yang di pegang Saksi ABDULLAH, sehingga **Terdakwa III yang berada di dekat Korban MUHDI langsung menebaskan senjata tajam yang dibawanya ke arah bagian tengkuk leher Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali hingga mengakibatkan Korban MUHDI luka pada bagian tengkuk leher**, yang selanjutnya diikuti oleh **Terdakwa IV yang berada didekat Korban kembali menyerang Korban MUHDI dengan cara membacokkan senjata tajam jenis parangnya ke arah bagian paha sebelah kanan Korban MUHDI sebanyak 2 (dua) kali**, yang di ikuti serangan dari **Terdakwa V yang menebaskan senjata tajamnya ke arah korban MUHDI yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri Korban MUHDI sebanyak 3 (tiga) kali hingga akhirnya mengakibatkan Korban MUHDI melepaskan rangkulannya dari Saksi ABDULLAH dan**

Halaman 159 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



setelah itu Korban MUHDI jatuh terduduk di tanah, dan selanjutnya **Saksi ABDULLAH** dengan posisi jongkok langsung berbalik kebelakang langsung menebaskan parangnya sebanyak 4 (empat) kali ke bagian wajah dari Korban MUHDI yang pada saat itu mengenai bagian pipis sebelah kanan, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan dari Korban MUHDI, hingga menyebabkan Korban MUHDI mengalami berbagai macam luka;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan Korban MUHDI di tempat kejadian tersebut Para Terdakwa melihat Korban MUHDI berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya dan kemudian datang kakaknya Saksi YUDAL memangkunya selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa meninggalkan tersebut kondisi Korban MUHDI yang dipangku kakaknya masih dalam keadaan hidup dan setelahnya baru diketahui bahwa Korban MUHDI meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Korban MUHDI dibawa ke rumah sakit oleh Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, Korban MUHDI masih dalam keadaan hidup hingga kemudian 15 (lima belas) menit berselang setelah mendapatkan perawatan, Korban MUHDI dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHDI, dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan telah diperiksa seorang jenazah laki-laki berumur lima puluh enam tahun, ditemukan 14 luka pada Jenazah akibat persetubuhan benda tajam, diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka, yang rinciannya adalah sebagai berikut:

Kepala : Terdapat empat luka pada bagian kepala hingga leher:

- Luka pertama, luka hingga mengoyak pipi, setengah hidung, kelopak mata kanan hingga dahi kanan.
- Luka kedua, luka pada bagian kepala samping kanan ukuran enam kali satu centimeter dasar tulang;
- Luka ketiga, luka pada bagian kepala samping kiri berbentuk C ukuran tujuh kali satu centimeter dasar tulang. Luka pada bagian leher kiri hingga membelah kedua telinga kiri ukuran lima belas kali tiga centimeter hingga dasar tulang;

Badan : Terdapat lima bagian luka pada bagian badan:



- Luka pertama pada bagian bahu kanan dengan ukuran enam kali dua centimeter;
- Luka kedua di dekat luka pertama dengan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka ketiga pada pinggang bagian kanan ukuran tiga kali satu centimeter;
- Luka keempat berada dibagian ketiak kiri ukuran enam kali setengah centimeter;
- Luka kelima bahu kiri ukuran enam kali dua centimeter;

Anggota Gerak Atas : Terdapat empat luka anggota gerak atas:

- Luka pertama pada tangan kanan, luka membelah tangan antara jari manis dan tengah hingga pergelangan tangan;
- Luka kedua pada lengan kanan ukuran tujuh kali satu centimeter disertai dengan derik tulang;
- Luka ketiga pada bagian lengan atas kiri ukuran dua kali setengah centimeter;
- Luka keempat berada di dekat luka pertama dengan ukuran satu kali setengah centimeter;

Terdapat satu luka anggota gerak bawah;

Anggota Gerak Bawah : Terdapat satu luka pada bagian paha kanan ukuran delapan belas kali enam centimeter.

Organ Seksual : Luka pada batang kemaluan terdapat tujuh buah benjolan berbentuk bulat teraba keras yang berada di bawah kulit

Menimbang, bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH terhadap Korban MUHDI dengan serangan dengan interval waktu yang hampir bersamaan dengan masing-masing orang melakukan penyerangan sebagai berikut:

- Terdakwa I melakukan penyerangan dengan melakukan penimpasan dan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kanannya yang mengakibatkan senjata tajam jenis parang yang di pegang oleh Korban MUHDI terlepas dari tangannya;
- Terdakwa II melakukan penyerangan dengan pembacokan terhadap Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali ke Korban MUHDI mengenai bagian leher korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa III melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian bahu sebelah kiri namun tidak luka dan bagian tengkuk leher sebanyak 1 (satu) kali mengakibatkan luka pada korban;
- Terdakwa IV melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI sebanyak 1 (satu) kali di bagian paha sebelah kanan yang mengakibatkan luka, serta melakukan penyerangan dengan membacok pada bagian paha sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan luka pada Korban MUHDI, serta penyerangan pada bagian pinggang 1 (satu) kali;
- Terdakwa V melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke arah Korban MUHDI yang mengenai paha sebelah kiri yang mengalami luka dan bagian punggung sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Korban MUHDI mengalami luka;
- Saksi ABDULLAH melakukan penyerangan dengan pembacokan sebanyak 4 (empat) kali ke tubuh Korban MUHDI ke arah wajah yang mengenai pipis sebelah kanan yang mengalami luka, bagian lengan, bagian perut kiri dan kanan yang mengalami luka;
- Saksi RIDUAN melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya ke bagian belakang punggung Korban MUHDI sebanyak 4 (empat) kali tebasan;
- Saksi JAHRANI melakukan penyerangan dengan menebaskan parang miliknya sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian belakang tepatnya dipunggung;
- Saksi JOHANSYAH melakukan penyerangan dengan menebaskan parangnya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mengenai bagian bahu belakang;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukum dalam Pledoi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I adalah sebagai bentuk membela diri dan hanya dilakukan 1 (satu) kali tebasan, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan Terdakwa I melakukan penyerangan kepada Korban MUHDI bertujuan untuk membela diri akan diuraikan dalam pertimbangan mengenai pemidanaan, namun fakta bahwa Terdakwa I telah melakukan 1 (satu) kali tebasan terhadap Korban MUHDI cukup membuktikan adanya penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap orang lain hal mana penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikuatkan pula

Halaman 162 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hasil visum et repertum sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam pertimbangan unsur ini yang menunjukkan adanya luka pada diri Korban MUHDI yang salah satunya diakibatkan dari perbuatan Terdakwa I, sehingga dalil-dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukum menyangkut hanya melakukan 1 (satu) kali tebasan terhadap Korban MUHDI berdasarkan halaman 3 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 tersebut di atas patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban MUHDI dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH menyebabkan 14 (empat belas) luka pada Korban MUHDI akibat persetubuhan benda tajam, kemudian penyerangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Korban MUHDI dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH dilakukan dengan berbagai peran serta kontribusi dari masing-masing sehingga perbuatan kekerasan telah terjadi kepada Korban MUHDI, dengan demikian unsur “*kekerasan terhadap orang*” dan “*dengan tenaga bersama*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH kepada Korban MUHDI dilakukan di sebuah lahan yang terletak di Jalan Lokwihang di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, yang dapat diakses atau dilewati oleh orang lain, terbukti dengan adanya Saksi YUDAL sempat berada di tempat tersebut, dengan demikian unsur “*dengan terang-terangan*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur A.d.2. “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”; telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur “Menyebabkan matinya orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur “Menyebabkan matinya orang lain” tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan membuat matinya orang lain tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi peraturan perundang-undangan hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya pelaku mengakibatkan kematian orang lain. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian. Untuk memenuhi unsur matinya orang lain tersebut haruslah terjadi akibat dari suatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan

Halaman 163 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian orang lain;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.2., sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata dapat disimpulkan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah lahan yang terletak di Jalan Lokwihang di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH melakukan kekerasan terhadap Korban MUHDI yang mengakibatkan 14 (empat belas) luka pada Korban MUHDI akibat persetubuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH melakukan kekerasan terhadap Korban MUHDI hingga menyebabkan Korban MUHDI terkapar berlumuran darah dan dalam kondisi tidak berdaya, kemudian datang Saksi YUDAL memangkunya, selanjutnya Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Korban MUHDI dibawa ke rumah sakit oleh Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, Korban MUHDI masih dalam keadaan hidup hingga kemudian 15 (lima belas) menit berselang setelah mendapatkan perawatan, Korban MUHDI dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: SK/015/KMS-ASM/XI/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SABILA ROSADA tanggal 05 JUNI 2022 terhadap korban MUHDI, dengan hasil pemeriksaan dengan Kesimpulan telah diperiksa seorang jenazah laki-laki atas nama MUHDI, ditemukan 14 (empat belas) luka pada jenazah akibat persetubuhan benda tajam, diperkirakan penyebab kematian dikarenakan kehilangan banyak darah akibat luka;

Menimbang, bahwa dari 14 (empat) belas luka yang dialami oleh Korban terdapat 3 (tiga) luka yang sangat fatal yang mengakibatkan Korban MUHDI banyak kehilangan darahnya yakni pada bagian kepala, leher, dan pangkal paha;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Korban MUHDI mengalami kekerasan berupa 14 (empat belas) luka hingga menyebabkan kematian yang dilakukan oleh Para Terdakwa Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH, maka cukup kiranya

Halaman 164 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Ad.3 “Membuat matinya orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dari Penuntut Umum yakni tindak pidana “*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain*”;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif Kedua dan dakwaan alternatif Ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam halaman 3 – 4 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 telah menyampaikan di persidangan tanggal 21 Desember 2022, pada pokoknya Terdakwa I telah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya pada saat itu (*Asas Nebis In Idem*), maka tidaklah tepat dan bijak jika dijadikan acuan, karena hanya akan merubah keadaan secara tendensius, hal ini pula akan bertolak belakang dengan tujuan HUKUM MODERN yaitu mengedepankan pendekatan persuasip, kemanusiaan yang bersifat mendidik dan bukan digunakan untuk menghukum seseorang atau membalas dendam terhadap pelaku TINDAK PIDANA karena Penegakan hukum di Indonesia sekarang ini bukan bersifat Represif tapi bersifat pencegahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Penasihat Hukum berdasarkan halaman 4 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 pada persidangan tanggal 21 Desember 2022 pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, mengingat Terdakwa I kedepan masih bisa dibina, serta Terdakwa I telah mengakui kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta Penasihat Hukumnya masing-masing telah menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis berdasarkan nota pembelaan tanggal 21 Desember 2022 yang masing-masing disampaikan dalam persidangan tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman, mengingat Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V kedepan masih bisa dibina, serta masing-masing telah mengakui kesalahannya dan menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 165 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Para Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak Nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;
2. Bahwa Penuntut Umum tetap Pada Tuntutan Pidana Nomor PDM-51/O.3.18/Eoh.2/10/2022 tanggal 13 Desember 2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasehat Hukum Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023, khususnya pada halaman 2, yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya bahwa kejadian tersebut apabila saat itu Korban MUHDI tidak menyerang terlebih dahulu, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi penganiayaan tersebut terbukti sesuai dengan fakta persidangan pada peristiwa tersebut Korban MUHDI mempergunakan alat bantu senjata tajam berupa parang, dan K Korban MUHDI sendiri didalam masyarakat terkenal mempunyai perangai temperamental terhadap siapapun bahkan hal ini disampaikan sendiri para TERDAKWA lainnya maupun Saksi Ade Charge didalam persidangan, maka dalam peristiwa tersebut TERDAKWA I telah melakukan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer*) dan Pembelaan Di Luar Batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan : *"Barang siapa terpaksa melakukan per-buatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana"*. Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi : *"Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana."* Kedu-anya berasal dari POSTULAT NECESSITAS QUOD COGIT DEFENDIT, arti-nya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023 yang disampaikan secara tertulis dalam

Halaman 166 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



persidangan tanggal 3 Januari 2023 pada pokoknya menyatakan tetap berpendirian pada Pledoi yang telah Terdakwa I dan Penasehat Hukum sampaikan sebelumnya serta Memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan berjalan *impartial*, *fair* dan *objective*, dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan. Bahwa unsur-unsur yang ditimbulkan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V telah menyampaikan Tanggapan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dan Penasihat Hukum yang disampaikan secara lisan terhadap Jawaban Penuntut Umum pada persidangan tanggal 3 Januari 2023 yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada nota pembelaan tanggal 21 Desember 2022 dan memohon agar Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan ringannya terhadap Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V demi perbaikan masa depan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam halaman 3 – 4 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tidak cermat dalam mendakwakan perkara tersebut terhadap Terdakwa I yang telah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya pada saat itu (*Asas Nebis In Idem*), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai asas Nebis In Idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang membunyikan kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Kemudian Pasal 76 ayat (2) menyebutkan jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal 1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum; dan 2. putusan berupa pembedaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 KUHP dapat diartikan seseorang tidak boleh dituntut sekali lagi lantaran perbuatan atau peristiwa yang baginya telah

Halaman 167 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan oleh hakim, sehingga makna yang terkandung dalam asas nebis in idem ialah terhadap seseorang yang pernah diadili atas suatu perbuatan dan telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat diadili lagi atas tuduhan perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Jl. Lokwihang Desa Asam-Asam, RT 12, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Terdakwa I telah terbukti melakukan perbuatan *"Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain"* terhadap Korban MUHDI. Dapat disimpulkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dilakukan serta dengan objek / korban yang spesifik pada tanggal yang disebutkan tersebut. Kemudian atas perbuatannya tersebut Terdakwa I dihadirkan di hadapan persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-51/O.3.18/Eoh.2/10/2022 oleh Penuntut Umum yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan negeri Pelaihari pada tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan dicermati dengan seksama di muka persidangan, perbuatan Terdakwa I kepada Korban MUHDI tersebut di atas bukanlah perbuatan yang telah dilakukan penuntutan sebelumnya dan atau perbuatan yang telah diputus berdasarkan suatu putusan pengadilan di masa yang lampau, selanjutnya di hadapan persidangan juga tidak ditemukan adanya alat bukti yang mendukung dalil-dalil dari Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya mengenai hal tersebut, sehingga tidak cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa I terhadap Korban MUHDI tersebut adalah suatu peristiwa yang pernah diperiksa atau diputus oleh putusan pengadilan (Nebis In Idem), maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang melakukan penuntutan terhadap Terdakwa I dalam perkara *a quo*, sehingga Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dianggap tidak mampu mempertahankan dalil-dalilnya dalam halaman 3 – 4 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak cermat dalam mendakwakan perkara tersebut terhadap Terdakwa I yang telah menjalani hukuman sesuai dengan perbuatannya pada saat itu (*Asas Nebis In Idem*), dengan demikian dalil-dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam halaman 3 – 4 Pledoi tanggal 21 Desember 2022 tentang asas Nebis In Idem sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam halaman 2 Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Korban MUHDI

Halaman 168 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



merupakan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer*) dan pembelaan di luar Batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian hukum Pembelaan Terpaksa atau Pembelaan Darurat (*noodweer*) dalam KUHP dibedakan menjadi 2 (dua), pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer-exces*) terdapat dalam Pasal 49 KUHP yang berbunyi:

1. Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum;
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui batasan ruang lingkup berlakunya pasal ini, menurut Andi Hamzah, (Ibid, hal. 158), unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah:

1. Pembelaan itu bersifat terpaksa;
2. Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain;
3. Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu;
4. Serangan itu melawan hukum;

Menimbang, bahwa Lebih lanjut, Andi Hamzah (Ibid, hal. 158-159), menjelaskan bahwa pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman, serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*), harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan, artinya harus proporsional;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), menurut Andi Hamzah (Ibid, hal. 159-160), ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya ialah: 1. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas



(noodweer exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf, dan 2. Pembelaan terpaksa (noodweer) merupakan dasar membenar, karena melawan hukumnya tidak ada;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (hal. 87) mengatakan bahwa pada akhirnya, setiap kejadian apakah itu merupakan lingkup noodweer, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah ada keperluan membela diri (noodweer) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan teori unsur kesengajaan, menurut Majelis Hakim dalam keadaan memaksa setiap orang tanpa terkecuali dapat dibenarkan untuk melakukan perlawanan, sekedar hal itu bertujuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri, namun demikian, dalam peristiwa yang dialami oleh Terdakwa I dan Korban MUHDI tidak sepenuhnya demikian;

Menimbang, bahwa dalam uraian fakta-fakta hukum di persidangan, pada saat Korban MUHDI berkelahi dengan Saksi ABDULLAH kemudian Korban MUHDI berkelahi dengan Terdakwa I yang kemudian terjadi saling serang antara korban MUHDI dan Terdakwa I. Selanjutnya Korban MUHDI melakukan perkelahian dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, namun setelah itu Terdakwa I kembali berkelahi dengan Korban MUHDI dan pada saat berkelahi tersebut pada saat itu Terdakwa I juga berhasil menebaskan senjata tajam parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali ke bagian tangan kanan Korban MUHDI yang mengakibatkan jari tangan sebelah kanan Korban MUHDI mengalami luka robek dan mengakibatkan senjata tajam yang dibawanya terjatuh, hingga pada akhirnya perkelahian antara Korban MUHDI dengan Para Terdakwa, Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH menyebabkan 14 (empat belas) luka yang mengakibatkan kematian dari Korban MUHDI;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan perkelahian yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan Korban MUHDI, yang singkat cerita kemudian ada jeda waktu sejenak hingga pada akhirnya Terdakwa I berhasil menebaskan senjata tajam kepada Korban MUHDI, secara jelas dan nyata mengimplikasi keadaan Terdakwa I yang tidak dalam kondisi pembelaan

Halaman 170 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) maupun pembelaan terpaksa (*Noodweer*) karena dalam persidangan tidak terbukti adanya guncangan jiwa yang hebat pada diri Terdakwa I atau keadaan yang memaksa bagi Terdakwa I untuk membela diri. Apabila dianalisa lebih lanjut, terdapat jeda waktu perkelahian antara Terdakwa I dengan Korban MUHDI tersebut dinilai memberikan ruang dan waktu bagi Terdakwa I untuk berpikir secara jernih dan mengambil keputusan-keputusan yang logis, sehingga kurangnya tepat apabila Terdakwa I dalam urgensi yang memaksanya melakukan penyerangan terhadap Korban MUHDI, dimana dalam perkelahian tersebut adalah 1 (satu) orang melawan 9 (sembilan) orang;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan dimana Terdakwa I tidak dalam kondisi yang mengakibatkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) maupun pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya dalam halaman 2 Tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukum terhadap Jawaban Penuntut Umum tanggal 3 Januari 2023, pada pokoknya penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa I terhadap Korban MUHDI merupakan pembelaan diri luar biasa (*Noodweer*) dan pembelaan di luar batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, dengan demikian argumen-argumen dari Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya menyangkut pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) maupun pembelaan terpaksa (*Noodweer*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan / pledoi lainnya dari Terdakwa I, kemudian terhadap pembelaan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V beserta Penasihat Hukumnya, secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya materi dari pembelaan tersebut berupa permohonan supaya diberikan keringanan hukum, demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis Hakim buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Para Terdakwa, mengingat meskipun akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan matinya Korban MUHDI, namun adanya itikad baik dari Para Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek-aspek lainnya yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pada putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan, karena pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat, dengan harapan apa yang telah dialami oleh Para Terdakwa dapat menjadi refleksi bagi masyarakat serta tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Para Terdakwa agar pengalaman tersebut diresapi sebagai bentuk teguran bagi Para Terdakwa, juga Para Terdakwa dapat merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga di masa yang akan datang Para Terdakwa dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dan Para Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat di kemudian hari, oleh karena itu, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 172 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), ditentukan bahwa *"terhadap benda yang dikenakan penyitaan agar dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) dompet warna hitam merk LEVIS yang berisikan KTP, BPJS, SIM An. MUHDI, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang-barang milik korban, yang telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan 6 Juni 2022, kemudian terhadap barang-barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali barang tersebut dalam perkara ini suami korban yaitu **Saksi DUDUT Anak dari JUMRI (ALM)**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX warna merah hitam dengan No. Sin G3J1E-0370127, barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2022, kemudian dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut terbukti merupakan kendaraan bermotor milik Terdakwa I sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali barang tersebut melalui dari siapa benda itu disita yaitu **Terdakwa I**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 3 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE88HONJ343299, barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2022, kemudian dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut terbukti merupakan kendaraan bermotor milik Terdakwa II sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali barang tersebut melalui dari siapa benda itu disita yaitu **Terdakwa II**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna biru dengan No. Rangka MH3SE88HOKJ103974, barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2022, kemudian dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut terbukti merupakan kendaraan bermotor milik SAKSI ABDULLAH sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali barang tersebut melalui dari siapa benda itu disita yaitu **Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM)**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JF7116AK008011, barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2022, kemudian dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut terbukti merupakan kendaraan bermotor milik SAKSI JAHRANI sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada pihak yang paling berhak** menerima kembali barang tersebut melalui dari siapa benda itu disita yaitu **Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 51 Cm panjang hulu \pm 12 Cm dengan Kumpang warna putih bertali warna biru;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 58 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat berlis Hijau;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Kuku macan dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 18 Cm panjang hulu \pm 9 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 40 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 25 Cm panjang hulu \pm 10 Cm dengan Kumpang warna Coklat;

Halaman 174 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi \pm 47 Cm panjang hulu \pm 13 Cm dengan tanpa Kumpang milik Korban;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi \pm 16 Cm panjang hulu \pm 9 Cm tanpa Kumpang;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Las dengan Panjang besi \pm 48cm panjang hulu \pm 15 cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan panjang besi \pm 15 cm panjang hulu \pm 7 cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang Mandau dengan panjang Besi \pm 58 cm panjang hulu + 14 cm dengan kumpang warna merah hitam;
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan panjang besi + 41 cm panjang Hulu + 10 cm dengan kumpang warna Hitam;
- 1 (Satu) bilah senjata Tajam jenis Keris dengan Panjang Besi + 27 Cm, panjang hulu \pm 9,5 Cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan panjang besi \pm 48 cm panjang hulu \pm 13 cm dengan kumpang warna coklat bertali warna hitam;

, oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain mengingat barang bukti tersebut dikategorikan sebagai benda yang berbahaya, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1(satu) lembar baju Kaos warna hijau bergaris garis putih;
- 1(satu) lembar baju Kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak warna biru;
- 1(satu) lembar Celana pendek kain warna hitam;
- 1(satu) lembar Baju Singlet warna hitam;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk INFINIX warna Biru;
- 1(satu) lembar baju Singlet warna Hitam;
- 1(satu) lembar celana pendek warna Abu abu;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;
- 1(satu) lembar jaket kain warna Coklat;
- 1(satu) lembar kaos warna Hitam;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;

Halaman 175 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos wama Hitam bertuliskan NEW ELEKTRIC;
- 1 (satu) lembar jaket Kain warna Hitam bertuliskan PREMAN PENSIUN;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo wana biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah wama merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO wama Biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain wama Hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain wama Hitam yang bertuliskan DEUS EX MA CHINA;
- 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan 3 SECOND;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk HUGO wama biru;
- 1(satu) lembar kaos putih lengan biru pendek yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah topi wama hitam;
- 1(satu) pasang sepatu bot warna hijau merk AP yang ada bercak darah;
- 1 (satu) tas rangel wama hijau merk FORTUNE yang ada bercak darah;

, oleh karena dalam persidangan terbukti merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan yang telah disita dari Terdakwa secara sah berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Juni 2022, kemudian terhadap barang tersebut sudah tidak dipergunakan lagi untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini dan dikhawatirkan akan disalahgunakan di kemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana uraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah menjalani hukuman terkait tindak pidana sebelumnya, namun pengalaman tersebut tidaklah membuat Terdakwa I jera, namun sebaliknya, Terdakwa I tetap melakukan tindak pidana kembali, selanjutnya nyawa seseorang bukanlah suatu benda atau objek yang dapat dinilai dengan materi atau bentuk lainnya, karena nyawa itu sendiri adalah satu-satunya anugrah dan karunia yang hanya dapat diberikan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian, nyawa yang satu-satunya dimiliki oleh korban MUHDI tersebut melayang akibat ulah dari Para Terdakwa, yang pada akhirnya, perbuatan Para Terdakwa yang mengakibatkan kematian Korban MUHDI memberikan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan, karena bagaimanapun juga suatu nyawa tidak dapat dibeli maupun diganti, dan

Halaman 176 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 176



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai keadaan yang memberatkan bagi Para Terdakwa khususnya Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa serta Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH mengakibatkan 14 (empat) belas luka yang dialami oleh Korban MUHDI, namun terdapat 3 (tiga) luka yang sangat fatal yang mengakibatkan Korban MUHDI banyak kehilangan darahnya yakni pada bagian kepala, leher dan pangkal paha, sehingga dapat dianggap sebagai faktor penyebab kematian dari korban. Adapun luka pada bagian leher disebabkan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian luka pada bagian pangkal paha disebabkan oleh Terdakwa V. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal ini sebagai keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta di persidangan telah terbukti adanya niatan dari Para Terdakwa maupun keluarganya untuk mengupayakan perdamaian dengan pihak keluarga Korban, yang diketahui dengan adanya pertemuan antara keluarga dan para tokoh adat, serta adanya sejumlah uang / tali kasih yang diserahkan kepada pihak Korban, meskipun masih ada beberapa pihak yang menolak perdamaian tersebut seperti Saksi YUDAL dan Saksi DUDUT, sehingga akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan niat dari Para Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti yang menginisiasi perkelahian yang dilakukan antara Para Terdakwa serta Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH dengan Korban MUHDI adalah dari kedua belah pihak, dan apabila mencermati secara seksama dan teliti fakta tersebut, baik Para Terdakwa serta Saksi ABDULLAH, Saksi RIDUAN, Saksi JAHRANI dan Saksi JOHANSYAH maupun dari Korban MUHDI menghendaki perkelahian tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan tersebut sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menyimpulkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan dari Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka dan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Terdakwa I pernah dipidana sebelumnya;

Halaman 177 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V mengakibatkan luka yang fatal bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan, mengakui perbuatannya;
- Adanya niat dari Para Terdakwa untuk mengupayakan perdamaian dengan pihak korban;
- Perkelahian yang mengakibatkan kematian korban bukan semata-mata hanya niat dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) Ke - 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSMAT BIN ABDULLAH (ALM), Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH, Terdakwa III MINTO BIN DURAHMAN, Terdakwa IV SUDI BIN DURAHMAN dan Terdakwa V SUGI BIN DURAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang lain***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan**, kepada **Terdakwa II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan**, kepada **Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna hitam merk LEVIS yang berisikan KTP, BPJS, SIM An. MUHDI;

Halaman 178 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Dikembalikan kepada Saksi DUDUT Anak dari JUMRI (ALM);

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha AEROX warna merah hitam dengan No. Sin G3J1E-0370127;

Dikembalikan kepada Terdakwa I RUSMAT Bin ABDULLAH (ALM);

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha MIO 3 warna Kuning dengan No. Rangka MH3SE88HONJ343299;

Dikembalikan kepada Terdakwa II AGUS SALIM H BIN ABDULLAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO M3 warna biru dengan No. Rangka MH3SE88HOKJ103974;

Dikembalikan kepada Saksi ABDULLAH ALS ADUL JAGAU BIN NORSIN (ALM);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam dengan No. Rangka MH1JF7116AK008011;

Dikembalikan kepada Saksi JAHRANI BIN ABDULLAH;

- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi ± 51 Cm panjang hulu ± 12 Cm dengan Kumpang warna putih bertali warna biru;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi ± 58 Cm panjang hulu ± 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat berlis Hijau;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Kuku macan dengan panjang besi ± 16 Cm panjang hulu ± 9 Cm dengan Kumpang Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi ± 18 Cm panjang hulu ± 9 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi ± 40 Cm panjang hulu ± 13 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi ± 25 Cm panjang hulu ± 10 Cm dengan Kumpang warna Coklat;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan panjang besi ± 47 Cm panjang hulu ± 13 Cm dengan tanpa Kumpang milik Korban;
- 1(satu) bilah Senjata Tajam Jenis Pisau Belati dengan panjang besi ± 16 Cm panjang hulu ± 9 Cm tanpa Kumpang;
- 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Parang Las dengan Panjang besi ± 48 cm panjang hulu ± 15 cm dengan kumpang warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Pisau belati dengan panjang besi ± 15 cm panjang hulu ± 7 cm dengan kumpang warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang Mandau dengan panjang Besi +58 cm panjang hulu + 14 cm dengan kumpang wama merah hitam;
- 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis Parang dengan panjang besi + 41 cm panjang Hulu + 10 cm dengan kumpang wama Hitam;
- 1 (Satu) bilah senjata Tajam jenis Keris dengan Panjang Besi + 27 Cm, panjang hulu ± 9,5 Cm dengan kumpang wama coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang Bungkul dengan panjang besi ±48 cm panjang hulu #13 cm dengan kumpang wara coklat bertali wama hitam;

Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1(satu) lembar baju Kaos warna hijau bergaris garis putih;
- 1(satu) lembar baju Kemeja lengan panjang bermotif kotak kotak warna biru;
- 1(satu) lembar Celana pendek kain warna hitam;
- 1(satu) lembar Baju Singlet warna hitam;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk INFINIX warna Biru;
- 1(satu) lembar baju Singlet warna Hitam;
- 1(satu) lembar celana pendek warna Abu abu;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;
- 1(satu) lembar jaket kain warna Coklat;
- 1(satu) lembar kaos warna Hitam;
- 1(satu) unit Hand Phone Merk REALME warna Biru;
- 1 (satu) lembar baju kaos wama Hitam bertuliskan NEW ELEKTRIC;
- 1 (satu) lembar jaket Kain warna Hitam bertuliskan PREMAN PENSIUN;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk vivo wana biru;
- 1 (Satu) lembar baju kaos berkerah wama merah;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO wama Biru;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain wama Hitam;
- 1 (satu) lembar jaket kain wama Hitam yang bertuliskan DEUS EX MA CHINA;
- 1 (satu) lembar baju kaos wama hijau bertuliskan 3 SECOND;
- 1 (satu) lembar celana panjang levis merk HUGO wama biru;

Halaman 180 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kaos putih lengan biru pendek yang ada bercak darah;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;
- 1(satu) pasang sepatu bot warna hijau merk AP yang ada bercak darah;
- 1 (satu) tas rangel warna hijau merk FORTUNE yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., Arifin Budiman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 oleh Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., Sofyan Deny Saputro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri secara daring melalui persidangan secara elektronik atau *teleconference* oleh Eka Kurniawan Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Dwi Ananda Fajarwati, S.H., M.H.

Sofyan Deny Saputro, S.H.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, S.H.

Halaman 181 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 182 dari 182 Putusan Nomor 210/Pid.B/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 182